

## LAMPIRAN

### 1. (Kiki Nur Asri, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani, 2017)



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

#### PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG

Kiki Nur Asri\*, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [knurasni@gmail.com](mailto:knurasni@gmail.com)

##### Abstrak

Perkembangan moda transportasi darat membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Tidak dapat dipungkiri semakin meningkatnya perkembangan transportasi darat terdapat pula risiko kecelakaan lalu lintas yang mengintai. Masyarakat sebagai warga Negara berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Negara memberikan kewenangannya kepada PT. Jasa Raharja (Persero) yang merupakan implementasi dari UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pelaksanaan asuransi sosial dan hambatan yang dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melakukan pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang berjalan dengan sangat baik. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan asuransi sosial yaitu berkaitan dengan kedisiplinan anggota pegawai, sistem administrasi pendataan yang kurang rapi, dan kurangnya sosialisasi PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat mengenai mekanisme penyaluran santunan. Saran yang dapat penulis berikan terhadap PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu hendaknya lebih teliti terhadap hal-hal yang menghambat pelaksanaan asuransi sosial dan lebih memperhatikan kepuasan korban/ahli warisnya.

Kata Kunci: Asuransi Sosial, Kecelakaan lalu lintas, Pengangkutan Darat.

##### Abstract

*The development of land transportation form, makes human activity becomes easier. It is undeniable, as the increasing development of land transportation there is a lurking risk of traffic accidents. Society of the citizen have a right to get a protection and legal certainty. This state has authorized PT Jasa Raharja (Persero) as an implementation of UU Nomor 33 Tahun 1964 and UU Nomor 34 Tahun 1964. This legal writing has an issue that is the implementation of social insurance and the barriers that faced by PT. Jasa Raharja (Persero) in performing services for victims of traffic accidents in city of Semarang. This legal writing method use an empirical juridical approach. The results showed that the implementation of social insurance by PT. Jasa Raharja (Persero) a Representative Office Semarang runs very well. The constraint that arise of the implementation of social insurance is related to staff member's discipline, untidiness administrative system of data collection, and lack of socialization by PT. Jasa Raharja (Persero) to the public about the distribution mechanism of compensation. The authors suggest to PT Jasa Raharja (Persero), that should be more careful agains something that hamper the implementation of social insurance and give more attention of victim's satisfaction / heirs. Keywords: Asuransi Sosial, Kecelakaan lalu lintas, Pengangkutan Darat.*

*Keywords: Social Insurance, Traffic Accidents, Land Transportation*



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat pada era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan transportasi. Meningkatnya moda transportasi dalam hal ini transportasi darat baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Transportasi darat membuat manusia menjadi lebih praktis dan efisien waktu.

Tidak dapat dipungkiri semakin meningkatnya inovasi dalam perkembangan transportasi darat terdapat pula bahaya yang mengintai. Bahaya yang semula hanya menimbulkan dampak kecil menjadi besar. Salah satunya bahaya tersebut adalah kecelakaan lalu lintas. Secara umum, ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas, yaitu faktor pengguna jalan (*road user*), faktor kendaraan (*vehicle*), faktor lingkungan jalan (*road environment*). Kecelakaan yang terjadi pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antar faktor lain. Hal-hal yang tercakup dalam faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>1</sup>

- a. Faktor Pengemudi; kondisi fisik (mabuk, lelah, sakit), kemampuan mengemudi, penyebrang atau pejalan kaki yang lengah.
- b. Faktor Kendaraan; kondisi mesin, rem, lampu, ban, muatan.
- c. Faktor Lingkungan Jalan; desain jalan (median, gradien, alinyemen, jenis permukaan),

kontrol lalu lintas (marka, rambu, lampu lalu lintas).

- d. Faktor Cuaca : hujan, kabut, asap, salju, dll.

Pada dasarnya faktor-faktor tersebut berkaitan atau saling berhubungan bagi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan risiko yang timbul ketika manusia menggunakan transportasi. Dalam buku karangan Drs. H.A. Abbas Salim dikemukakan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang bisa menyebabkan kerugian.<sup>2</sup> Untuk mencegah segala ketidakpastian atas peristiwa yang sewaktu-waktu akan terjadi maka diperlukan lembaga pengalihan risiko dengan cara memindahkan risiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain, misalnya perusahaan asuransi.

Masyarakat sebagai warga Negara berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, sehingga setiap risiko yang terjadi di dalam masyarakat terdapat tanggung jawab Negara yang berperan memberikan jaminan. Namun di sisi lain, keadaan ekonomi dan keuangan Negara belum mampu untuk menanggung semua risiko yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, maka Negara memberikan jaminan sosial dalam bentuk iuran wajib atau sumbangan wajib bagi setiap orang.

<sup>1</sup> Info Blackspot, "Pos Theatre Kevakuman Mobile", (Sulfantas Polres Kudus, 2015), halaman 4.

<sup>2</sup> H.A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), halaman 229.



Negara memberikan kewenangannya kepada PT. Jasa Raharja (Persero). Operasionalisasi usahanya merupakan implementasi dari UU Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan UU Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Untuk korban kecelakaan yang merupakan penumpang dari kendaraan umum, terjamin atau tidaknya didasarkan pada UU Nomor 33 Tahun 1964. Sedangkan untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan yang bukan merupakan penumpang kendaraan umum, terjamin atau tidaknya didasarkan pada UU Nomor 34 Tahun 1964.

Pelaksanaan asuransi korban kecelakaan lalu lintas pada dasarnya ditujukan kepada setiap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam bentuk korban meninggal, luka-luka, cacat tetap berhak mendapatkan dana santunan kecelakaan ataupun ganti kerugian. Nilai santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan telah diatur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008. Nilai santunan tersebut antara lain :<sup>3</sup>

1. Korban meninggal dunia sebesar Rp. 25.000.000
2. Korban cacat tetap maksimum sebesar Rp. 25.000.000

3. Korban yang memerlukan biaya perawatan maksimum sebesar Rp.10.000.000

4. Biaya penguburan sebesar Rp. 2.000.000

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan satu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) di Kota Semarang serta bagaimana cara mengatasinya?

#### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) di Kota Semarang serta cara mengatasinya.

## II. METODE

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan tidak hanya dengan mengumpulkan data secara kepustakaan tetapi juga data

<sup>3</sup> Jasa Raharja, *Jumlah Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, <https://www.jasaraharja.co.id/layanan/jumlah-santunan>, diakses pada 12 Desember 2016, Pukul 22.30 WIB.



diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang yang dilakukan oleh perusahaan BUMN yakni PT. Jasa Raharja (Persero).

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai hasil pengamatan pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Semarang dalam kaitannya dengan UU Nomor 33 Tahun 1964 Jo. PP No. 17 Tahun 1965 dan UU Nomor 34 Tahun 1964 Jo. PP No. 18 Tahun 1965 dan keadaan atau praktik di lapangan.

Permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan hukum ini digunakan dua macam data, yakni data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui proses pengamatan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.151, Pindrikan Lor, Semarang Tengah, Purwosari, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan wawancara melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber).<sup>4</sup> Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), halaman 57.

Penelitian ini akan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis mengenai pelaksanaan suatu ketentuan hukum asuransi sosial kecelakaan lalu lintas. Apakah hukum itu mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan datang.<sup>5</sup> Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yakni metode yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>6</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang

PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang selalu berusaha agar pelaksanaan operasional berjalan dengan baik.

Dasar hukum penyelenggaraan pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

<sup>5</sup>Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), halaman 190.

<sup>6</sup>Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), halaman 62.



- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan - ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan - ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Jasa Raharja Menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 62).
  - f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.001/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/ PMK.010/ 2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
  - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/ PMK.010/ 2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara.
  - i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - j. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
  - k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan Laut, dan Udara.
  - l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang telah menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa instansi. Instansi tersebut yaitu Pemerintah Kota Semarang terkait dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan gabungan kerja sama secara terpadu antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang, Polisi Republik Indonesia, dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) berkaitan dengan pemasukan uang kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BENKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
- Kota Semarang memiliki tiga kantor SAMSAT yang masing-masing terletak di jalan:
1. SAMSAT I terletak di Jalan Majapahit, Palebon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246, (024) 6712916.
  2. SAMSAT II terletak di Jalan Setia Budi No. 110, Sumurboto,



Banyumanik, Kota Semarang,  
Jawa Tengah 50269, (024)  
7475810.

3. SAMSAT III terletak di Jalan Hanoman Raya No. 2, Krapyak, Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa Tengah 50214, (024) 7612244.

PT. Jasa Raharja (Persero)

Kantor Perwakilan Kota Semarang juga bekerjasama dengan Polisi Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan pelayanan. Peningkatan pelayanan korban kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang antara lain:

1. Penanganan korban kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.
2. Pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas. Pengamanan TKP kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk:
  - a. Menjaga agar TKP tidak berubah sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP.
  - b. Untuk melindungi agar barang bukti yang ada tidak hilang atau rusak.
  - c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut.
3. Penyidikan kecelakaan lalu lintas serta penanganan keselamatan lalu lintas ketika kecelakaan lalu lintas berlangsung.

PT. Jasa Raharja (Persero)  
Kantor Perwakilan Kota Semarang

bekerja sama dengan rumah sakit daerah Kota Semarang dalam hal penanganan korban kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja (Persero) menggagas *Host to Host system* yaitu sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung. Server ini berisikan kumpulan data korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Semarang. PT. Jasa Raharja (Persero) dapat dengan mudah untuk memantau perkembangan kesehatan korban kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja (Persero) juga berusaha meningkatkan pelayanan dengan menerapkan sistem pembayaran *overbooking* secara keseluruhan untuk korban luka-luka. Korban kecelakaan lalu lintas sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk biaya perawatan. Biaya langsung dibayarkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) ke rumah sakit. Batas maksimal pembayaran yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-. Kelebihan biaya perawatan korban kecelakaan lalu lintas di rumah sakit ditanggung oleh pihak bertanggung yaitu korban.

PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang memberikan program inovasi terkait pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja (Persero) bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia merupakan jawaban dari pasal 15 PP No. 17 Tahun 1965 yang bermakna PT. Jasa Raharja (Persero) mengatur cara melaksanakan pembayaran ganti kerugian pertanggungans berdasarkan secara mudah tanpa pembebanan

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, BAB V, Pasal 21 ayat 2.





pada yang berhak, menurut petunjuk atau dengan persetujuan Menteri. Caranya melalui pembayaran santunan melalui proses transfer sehingga mempercepat proses pelayanan asuransi sosial.

PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang menjalankan program asuransi sosial dengan cara menghimpun dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat berasal dari iuran wajib dan sumbangan wajib. Penegasan iuran wajib dijelaskan pada pasal 1c UU No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dana pertanggungangan wajib kecelakaan penumpang adalah dana yang terhimpun dari iuran-iuran. Pasal 2 dan 3 UU No. 33 Tahun 1964 jo. PP No. 17 Tahun 1965 menyebutkan bahwa dana pertanggungangan wajib kecelakaan penumpang dihimpun dalam bentuk iuran wajib. Pasal 4 UU No. 33 Tahun 1964 mengatur bahwa iuran wajib telah dijadikan satu dengan tiket yang dibayarkan penumpang pada saat naik kendaraan angkutan umum dan dikumpulkan melalui pemilik angkutan umum. Khusus angkutan umum dalam kota tidak dikenakan iuran wajib. Pasal 5 UU No. 33 Tahun 1964 menyebutkan pembayaran iuran wajib ini paling lambat disetor pada tanggal 27 setiap bulannya. Pengusaha angkutan umum harus menyetorkan hasil penerimaan uang iuran wajib dari para penumpang kepada PT. Jasa Raharja (Persero). Besaran iuran wajib tidak dengan cara menghitung karcis yang terjual namun dengan cara kolektif. Penentuan besaran iuran wajib yang

dihimpun secara kolektif tergantung pada trayek bus dan jumlah seat atau kursi yang dimiliki oleh bus yang bersangkutan.

Sedangkan penghimpunan dana sumbangan wajib dijelaskan pada pasal 1b UU No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang disebutkan bahwa dana pertanggungangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan dihimpun dalam bentuk sumbangan wajib. Sumbangan wajib ini lebih dikenal dengan nama SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang pengutipannya dijadikan satu dengan penerbitan STNK. Pasal 2 UU No. 34 Tahun 1964 menambahkan bahwa sumbangan wajib dibayarkan langsung oleh Pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK010/2008 yang ditetapkan tanggal 26 Februari 2008 tarif sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan ditambah dengan biaya penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat sebesar sebesar

Rp. 3.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Besaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Gol	Jenis Kendaraan	Tarif SWDKLLJ
A	Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ	-
B	Traktor, bulldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan	Rp 20.000,-



	sejenisnya	
C1	Sepeda motor, sepeda lambung dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga	Rp 32.000,-
C2	Sepeda motor di atas 250 cc	Rp 80.000,-
D3P	Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	Rp 140.000,-
D3U	Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc	Rp 70.000,-
E1P	Bus dan mikro bus bukan angkutan umum	Rp 150.000,-
E1U	Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1600 cc	Rp 87.000,-
F	Truk, mobil tungki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya	Rp 160.000,-

PT. Jasa Raharja (Persero) memberi batasan terhadap pihak bertanggung yang berhak menerima pemenuhan santunan kecelakaan lalu lintas. Menurut UU No. 33 Tahun 1964 Jo. PP No. 17 Tahun 1965, pihak yang dapat menerima santunan atas kecelakaan angkutan umum yang ditumpangi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat 1a UU. No 33 Tahun 1964 jo. Pasal 10 ayat 1a PP No. 17 Tahun 1965 menyebutkan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah

dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

2. Korban mendapatkan jaminan ganda bila kendaraan bermotor umum (bis) berada dalam kapal ferry mengalami kecelakaan, maka penumpang bis yang menjadi korban diberikan jaminan ganda.
3. Penumpang mobil plat hitam yang mendapat izin resmi sebagai alat angkutan penumpang umum, seperti antara lain mobil pariwisata, mobil sewa dan lain-lain dijamin oleh UU No. 33 Tahun 1964 Jo. PP No. 17 Tahun 1965.
4. Korban yang mayatnya tidak ditemukan atau hilang maka penyelesaian santunan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

Menurut UU No 34 Tahun 1964 Jo. PP No 18 Tahun 1965, pihak yang dapat menerima santunan atas kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 10 ayat 1 PP No 18 Tahun 1965 menjelaskan bahwa korban yang berhak menerima santunan adalah pihak ketiga yaitu setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut. Misalnya pejalan kaki





- yang ditabrak kendaraan bermotor.
2. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin santunan PT. Jasa Raharja (Persero). Sedangkan apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya santunan akan ditanggihkan sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan Negeri.
  3. Korban kecelakaan tabrak lari maka pemberian santunan diberikan setelah dilakukan penelitian atas kebenaran kejadian di lapangan. Sedangkan batas waktu pengajuan permohonan bagi korban kecelakaan lalu lintas diatur pada pasal 18 ayat 1 PP No. 17 Tahun 1965 dan PP No. 18 Tahun 1965 yang menyebutkan bahwa hak atas pemberian santunan menjadi gugur

bila tuntutan pembayaran ganti rugi pertanggungjawaban tidak diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya kecelakaan. Apabila PT. Jasa Raharja (Persero) menolak memberikan santunan, maka korban kecelakaan lalu lintas dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan proses hukum perdata dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah permohonan pembayaran ganti kerugian ditolak secara tertulis oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Selain itu, pemberian santunan ganti kerugian akan gugur bila hak atas ganti kerugian tidak diambil dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah hak tersebut diakui ditetapkan atau disahkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Pasal 13 PP No. 17 Tahun 1965 dan PP No. 18 Tahun 1965 menambahkan bahwa terdapat hal-hal yang tidak dijamin oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu :

- a. Kecelakaan Penumpang Umum/  
Lalu Lintas Jalan
  1. Jika korban kecelakaan atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan, maka tidak dapat diajukan secara dua kali.
  2. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris.
  3. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan, atau pun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniyah biasa lain.
  4. Setiap orang yang dengan sengaja berjalan kaki diatas



- rel atau jalanan kereta api dan atau menyebrang sehingga tertabrak kereta api.
5. Dengan sengaja menerobos pintu perlintasan kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kereta api akan lewat, sehingga tertabrak kereta api.
  6. Kecelakaan tunggal bagi korban yang membayar sumbangan wajib tidak berhak menerima santunan. Sedangkan kecelakaan tunggal pada penumpang yang membayar iuran wajib berhak mendapat santunan PT. Jasa Raharja (Persero)
- b. Kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan risiko kecelakaan penumpang umum/ lalu lintas jalan yaitu:
1. Kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecepatan.
  2. Kecelakaan angkutan umum yang diakibatkan oleh bencana alam.
  3. Kecelakaan angkutan umum akibat dari sebab langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan bencana perang.
- Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya yaitu:
- a. Santunan untuk biaya perawatan/cacat tetap
    1. Formulir Pengajuan Santunan
    2. Laporan Pihak Kepolisian
    3. Formulir Keterangan Kesehatan
    4. Kuitansi Asli Biaya Perawatan
    5. Fotocopy KTP Korban/ Kartu Pelajar Korban yang masih berlaku/ Surat Asli Keterangan Domisili yang ditempel pas foto korban.
    6. Jika korban berusia dibawah 17 tahun maka wajib melampirkan fotocopy Akta Kelahiran Korban, Kartu Keluarga, dan KTP Orang Tua Korban.
    7. Buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang masih aktif atas nama Korban.
    8. Surat Keterangan Cacat bila korban mengalami cacat tetap
- Bila kecelakaan lalu lintas yang terjadi menyebabkan korban meninggal dunia maka PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melakukan penyaluran santunan akan melakukan sistem pelayanan jemput bola. Sistem pelayanan jemput bola artinya anggota PT. Jasa Raharja (Persero) berkunjung ke rumah duka untuk mengetahui keadaan ahli waris korban sekaligus menerangkan persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana santunan PT. Jasa Raharja (Persero). Dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan santunan antara lain:
1. Formulir Pengajuan Santunan
  2. Laporan Pihak Kepolisian
  3. Formulir Keterangan Ahli Waris
  4. Surat kematian korban
  5. Yang berhak menerima dana santunan korban meninggal dunia yaitu ahli waris korban sampai dengan derajat ketiga
  6. Buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang masih aktif atas nama Ahli Warisnya.



PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Kota Semarang menjelaskan bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maka korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya dapat menghubungi PT. Jasa Raharja untuk menanyakan persyaratan serta prosedur pengajuan santunan dana kecelakaan lalu lintas. PT.

Jasa Raharja (Persero) akan memberikan mekanisme serta persyaratan yang harus dilengkapi oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya. Persyaratan utama pengajuan santunan yaitu adanya laporan polisi mengenai kecelakaan yang terjadi dan laporan dari dokter mengenai keadaan korban kecelakaan lalu lintas.

Semua persyaratan berupa dokumen-dokumen asli tersebut dibuat rangkap tiga yakni dokumen asli, dan tiga rangkap dokumen fotocopy dari dokumen asli. Semua dokumen tersebut diserahkan ke Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kota Semarang pada hari kerja paling lambat pukul 11.00 WIB.

Bila semua persyaratan untuk memperoleh dana santunan kecelakaan lalu lintas telah dipenuhi oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya, maka korban/ahli warisnya dapat mengajukan permohonan pemberian santunan ke PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang. PT. Jasa Raharja (Persero) akan memeriksa kelengkapan dokumen yang di bawa korban/ahli waris korban. Bila persyaratan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT. Jasa Raharja (Persero) melakukan proses pembayaran. Proses

pembayaran santunan dilakukan via bank. Bank yang dimaksud oleh PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Oleh karena itu, korban/ahli waris korban diwajibkan mempunyai rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI).

PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan Kota Semarang berhak menolak pembayaran santunan bila menurut pendapat anggota PT. Jasa Raharja (Persero) belum cukup membuktikan bahwa korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya sebagai pihak yang berhak menerima santunan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dimaksudkan pasal 17 ayat 3 PP No. 17 Tahun 1965 dan PP No. 18 Tahun 1965 yang menyebutkan bahwa Direksi perusahaan berhak untuk menolak pembayaran ganti kerugian pertanggungan, selama mereka yang mengaku berhak atas pembayaran ganti kerugian pertanggungan itu, menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak. Besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Besaran Santunan yang diberikan

No.	Jenis Santunan	Besaran Santunan
1.	Meninggal Dunia	Rp 25.000.000,-
2.	Cacat Tetap (jumlah maksimal penyantunan)	Rp 25.000.000,-
3.	Perawatan (jumlah maksimal penyantunan)	Rp 10.000.000,-
4.	Penguburan	Rp 2.000.000,-

Pelayanan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor



Perwakilan Kota Semarang berjalan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan inovasi-inovasi yang diterapkan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang yakni fasilitas berupa mobil, GPS, dan alat penghubung yang langsung tersambung ke kantor perwakilan sebagai penunjang petugas mobile service, pembayaran yang dilakukan via Bank, database yang terhubung antara PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang dengan Kepolisian, database yang terhubung antara PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang dengan Rumah Sakit Daerah Kota Semarang, serta sistem pelayanan Overbooking yang memudahkan korban kecelakaan dalam melakukan pembayaran rumah sakit.

#### **B. Hambatan dalam Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang dan Penyelesaiannya**

Terjadinya suatu keberhasilan dalam penyaluran santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang tidak terlepas dari adanya faktor yang mendukungnya. Berikut beberapa faktor yang mendukung PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang:

1. Sumber Daya Manusia yang memadai
2. Proses administrasi dengan sistem komputerisasi.
3. Aktif melayani korban kecelakaan atau ahli warisnya melalui *Mobile Service*.

4. Proses penyaluran santunan melalui sistem transfer via Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Selain itu, terdapat pula faktor penghambat keberhasilan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan. Salah satunya korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya kurang memperhatikan syarat-syarat untuk mengajukan santunan. Persyaratan yang biasanya tidak diperhatikan oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya yaitu laporan kecelakaan yang dibuat oleh pihak Kepolisian. Korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya cenderung takut untuk melaporkan kepada Pihak Kepolisian. Kurang lengkapnya berkas yang diperlukan menyebabkan penyaluran santunan menjadi terhambat. Korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya juga mempunyai pengetahuan yang minim mengenai mekanisme pengajuan pemberian santunan dana kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya tidak mengetahui secara jelas hal pertama yang harus dilakukan ketika ingin mengajukan santunan kecelakaan lalu lintas.

Hubungan kerja sama dengan pihak Polisi Lalu Lintas, juga sangat lemah di sektor operasional terkesan masih berjalan sendiri-sendiri, sementara kedua instansi ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya. Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya hanya memerhatikan kelancaran lalu lintas jalan, serta menertibkan keadaan jalan ketika macet. Koordinasi dengan pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota



Semarang terhambat karena Polisi Lalu Lintas tidak terlalu menghiraukan penyaluran santunan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Terkadang pihak kepolisian mengetahui adanya kecelakaan hanya karena adanya laporan korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya yang melapor untuk meminta surat keterangan kecelakaan lalu lintas.

Hambatan internal yang timbul dalam pelaksanaan asuransi sosial oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang adalah berkaitan erat dengan pengetahuan yang dimiliki anggota pegawai. Anggota pegawai yang berada di lapangan banyak yang memiliki pengetahuan terbatas sehingga dalam menjalankan tugas operasional di lapangan khususnya yang bergerak dibidang sosialisasi pelayanan keselamatan dan pengajuan santunan kurang maksimal. Selain itu, kedisiplinan anggota pegawai berkaitan dengan disiplin kerja dirasa masih kurang. Pelayanan setelah jam istirahat yaitu jam 13.00 WIB kurang efektif. Beberapa anggota pegawai tidak terlihat di kantor setelah makan siang berlangsung. Oleh karena itu, PT. Jasa Raharja (Persero) seharusnya melakukan sosialisasi secara terpadu dan berkala. PT. Jasa Raharja (Persero) juga seharusnya melakukan peningkatan kompetensi dan motivasi kerja anggota pegawai di bidang pelayanan dengan cara mengadakan Diklat Pelayanan Prima dan kegiatan Workshop Pembinaan Pelayanan Santunan secara rutin.

Pada tanggal 17 Februari 2015, PT. Jasa Raharja (Persero) digugat oleh saudara Suprayitno. Suprayitno

menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Gugatan No. 337/Pdt.G/2014/PN.Smg mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atas tidak diterbitkannya polis dan tidak dibayarnya santunan karena kecelakaan tunggal. Pengadilan Negeri Semarang memutus perkara bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara. Gugatan tersebut ditolak karena pada dasarnya PT. Jasa Raharja (Persero) tidak menanggung kecelakaan yang terjadi bila kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal. Adanya gugatan ini menunjukkan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) kurang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. PT. Jasa Raharja (Persero) berusaha meningkatkan publikasi agar masyarakat mengetahui mekanisme dan persyaratan pengajuan santunan dana kecelakaan lalu lintas serta hal-hal yang tidak dijamin dengan cara sosialisasi, publikasi di website PT. Jasa Raharja (Persero) dan mencetak brosur untuk dibagikan kepada masyarakat. Penulis menemukan fakta lapangan bahwa biaya yang dikeluarkan pihak korban kecelakaan tidak sebanding dengan santunan yang diberikan. Hal ini dilihat dari faktor kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat seperti kenaikan biaya rumah sakit, obat-obatan, dan kenaikan biaya penguburan, maka sudah seharusnya Indonesia sebagai Negara yang sejahtera (*welfare state*) melakukan penguatan sistem perlindungan sosial (*social protection*). Pada tanggal 13 Februari 2017, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor





15/PMK.010/2017 Tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan Laut, dan Udara dan PMK Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai penyesuaian dari PMK Nomor 36/ PMK.010/ 2008 dan PMK Nomor 37/ PMK.010/ 2008.

Besaran santunan kepada korban maupun ahli waris korban kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan seratus persen. Aturan ini akan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2017. Peningkatan nilai santunan pada aturan yang baru juga mengatur mengenai penggantian biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan penggantian biaya ambulans yang sebelumnya tidak ditanggung oleh PT. Jasa Raharja (Persero).

Tabel 3. Besaran Santunan yang diberikan pertanggal 1 Juli 2017

No.	Jenis Santunan	Besaran Santunan
1.	Meninggal Dunia	Rp 50.000.000,-
2.	Cacat Tetap (Jumlah maksimal penyantunan)	Rp 50.000.000,-
3.	Penawatan (Jumlah maksimal penyantunan)	Rp 20.000.000,-
4.	Penguburan	Rp 4.000.000,-
5.	Biaya Ambulans (Jumlah maksimal penyantunan)	Rp 500.000,-
6.	Biaya pertolongan pertama pada Kecelakaan	Rp 1.000.000,-

(Jumlah maksimal penyantunan)	
-------------------------------	--

Pengaturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan sangat membantu meringankan korban maupun ahli waris korban. Pengaturan ini juga dirasa sesuai dengan tingkat perekonomian yang semakin lama menjadi semakin meningkat.

Selanjutnya Penulis menemukan hambatan-hambatan dalam prosedur pelayanan santunan asuransi kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja. Hambatan-hambatan ini meliputi urusan administrasi yang merupakan persyaratan pencairan dana santunan. Ketidakiengkapan dokumen yaitu berupa laporan-laporan dari pihak kepolisian dan rumah sakit dan juga kelengkapan data dari pihak pengklaim. Dalam hal ini terdapat warga peserta asuransi yang data kependudukannya tidak lengkap, seperti KTP, Kartu keluarga atau akta kelahiran yang hilang atau terbakar dalam bencana kebakaran. Solusi yang diterapkan PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan yaitu secara konsisten dan berkesinambungan melaksanakan sistem pelayanan jemput bola sebagai pola pelayanan santunan bagi ahli waris korban kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang telah melakukan analisis dan evaluasi kualitas pelayanan santunan melalui penyampaian kuesioner kepada korban maupun ahli waris korban pada saat penyerahan berkas santunan serta pelaksanaan survei klaim pasca bayar.





#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang berjalan dengan sangat baik. Secara umum PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang telah sesuai dengan amanat UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964 dan telah berhasil menerapkan prinsip 5T (tepat informasi, tepat jaminan, tepat subyek, tepat waktu dan tepat tempat) dalam pelayanan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas.
2. Hambatan internal yang timbul dalam pelaksanaan asuransi sosial oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang adalah berkaitan erat dengan pengetahuan prosedur pelayanan yang dimiliki anggota pegawai, kedisiplinan anggota pegawai berkaitan dengan disiplin kerja, dan kurang lengkapnya pendataan jumlah korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya yang mendapatkan santunan. Sedangkan hambatan eksternal PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang yaitu kurangnya sosialisasi PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat berkaitan dengan mekanisme penyaluran santunan.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku Literatur

Aroyad, Nurhaida, *Asuransi Kecelakaan di Indonesia*,

(Medan: AKP Perbanas, 1993).

Blackspot, Info, "Pos Theatre Keselamatan Mobile". (Satlantas Polres Kudus, 2015).

Dermawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

Denim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, (Jakarta: Tiara Pustaka, 1984).

Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

\_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Hobbs, F.D., *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995).

L.R., Kadiyali, *Traffic Engineering and Transport Planning*, (Delhi: Khanna Publishers, 1978).

Miro, Fidel, *Perencanaan Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 2002).

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

Muhammad, Abdulkadir, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungjawaban*, (Bandung: Alumni, 1983).

\_\_\_\_\_, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2006).



- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muis, Abdul, *Hukum Asuransi dan Bentuk-bentuk Perasuransian*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005).
- Murti, Bhisma, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000).
- Nasution, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Older, S.J., dan B.R. Spicer, *Human Factor, Traffic Conflicts- A Development in Accident Research*, (1976).
- Pangaribuan Simanjuntak, Emmy, *Seri Hukum Dagang: Hukum Pertanggungjawaban*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982).
- \_\_\_\_\_, *Seri Hukum Dagang: Pertanggungjawaban Wajib Sosial*, (Yogyakarta: FH UGM, 1980).
- Poedjosoebroto, R. Santoso, "Aspek-aspek hukum dari jenis-jenis usaha baru dalam bidang perawansian", Makalah dalam Simposium Hukum Asuransi di Padang, 13 - 15 November 1978, (Jakarta: BPHN, 1980).
- Raharja, Jasa, *Bidang Usaha, "Laporan Tahunan Tahun 2015"*, (Jakarta: PT. Jasa Raharja (Persero), 2016).
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Penyelesaian Santunan Jasa aharja*, (Jakarta: Jasa Raharja, 1999).
- Redjeki Hartono, Sri, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990).
- \_\_\_\_\_, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Salim, Abbas, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Asuransi (Principle of Insurance)*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989).
- \_\_\_\_\_, *Asuransi & Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005).
- Silaban, "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Poltabes Medan Tahun 2002", (Medan: Majalah Kesehatan VIII (1), 2004).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984).
- Supriyadi, Gering, dan Tri Guno, *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2006).
- Wijono, Frans, "Workshop Khusus Bagi Pegawai Direktorat Asuransi Departemen Keuangan Jakarta" (Jakarta: Departemen Keuangan, 1994).
- Wawancara**
- Untung Pamungkas, Kepala Bagian Humas PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Tengah, Wawancara Pribadi, 3 Januari 2017.
- Rachmad Arief, Kepala Bagian Lapangan dan Operasional PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2017.



Anggia, Pegawai PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang yang melayani teknis pengajuan klaim asuransi sosial, Wawancara Pribadi, 17 Januari 2017.

Sunu, Pegawai PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang yang melayani teknis pengajuan klaim asuransi sosial, Wawancara Pribadi, 17 Januari 2017.

**Jurnal**

Paulus Indra Yudha, Implementasi Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sosial Jasa Raharja terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi Jasa Raharja Perwakilan Magelang), Jurnal, 2016.

**Website**

*Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Depok Tahun*, [www.ditilub.ui.ac.id](http://www.ditilub.ui.ac.id), diakses pada tanggal 2 Januari 2017 pukul 23.58 WIB.

*Asuransi Sosial*, <https://www.google.co.id/>, diakses pada 15 Januari 2017 pukul 15.15 WIB.

*Jumlah Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, <https://www.jasaraharja.co.id/layanan/jumlah-santunan>, diakses pada 12 Desember 2016, Pukul 22.20 WIB.

*Profil Jasa Raharja*, <https://www.jasaraharja.co.id/>, diakses pada 15 Januari 2017 pukul 15.25 WIB.

*Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap*,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_administrasi\\_manunggal\\_satu\\_atap/](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap/), diakses pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 23.29 WIB.

*Sistem Pelayanan Online Data Kecelakaan*,

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/09/342832/jasa-raharja-hadirkan-sistem-pelayanan-online-dalam-percepat-proses-pembayaran-santunan>, diakses pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 17.00 WIB.

**PELAKSANAAN PEMBERIAN ASURANSI TERHADAP KORBAN  
KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PT. JASA RAHARJA  
DI KOTA PEKANBARU**

*Oleh* : Nova Kristina

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH.,MKn

Pembimbing 2 : Riska Fitriani S.H., M.H

Alamat : Jalan Durian Gg. Rahman No. 09 Pekanbaru.

Email : nova\_kristina300@yahoo.com-Telepon : 082390911663

**ABSTRACT**

*Transportation has a very broad role and importance for the economic development of the nation. Developments in science and technology especially in the field of traffic and transportation, it not only provides benefits and positive influence on the behavior of people's lives, but it can also have negative impacts, such as the emergence of problems in areas such as traffic accidents.*

*The government through the Law. 34 Year 1964 on Road Traffic Accident Fund provides insurance benefits for victims of traffic accidents, which in this implementation is left to the PT. Jasa Raharja (Persero). Duties and responsibilities are to collect funds from the public through donations compulsory motor vehicle owners are performed each year, and thereafter is channeled back to the community through the insurance compensation to the victim or the victim's heirs, which aim to reduce the burden of costs due to road traffic accidents, which given the amount of compensation has been set in the Regulation of the Minister of Finance Decree No.36/PMK.010/2008 of Great Benefit and Contribution Compulsory Road Traffic Accident Fund*

*Keywords* : Insurance, Road Traffic, Accidents



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat "tidak kekal" yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal tersebut, selalu menyertai manusia, baik secara pribadi, maupun dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.<sup>1</sup>

Seiring dengan era global dewasa ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas.

Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat dan ahli waris korban meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk keperluan pengobatan maupun biaya pemakaman. Inilah merupakan keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah yang mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat dan pasti.

Ketidakpastian dalam dunia transportasi menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko. Meskipun pada umumnya setiap masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi menyadari bahwa mereka dihadapkan pada risiko kecelakaan, tapi nyatanya tidak banyak penduduk yang memproteksi dirinya dengan berasuransi.<sup>2</sup> Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, belum semua korban atau ahli waris korban sudah mendapatkan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan tersebut dan terdapat pula beberapa masalah dalam pemberian santunan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Humas Jasa Raharja yaitu terdapat keterlambatan pemberian dana santunan terhadap ahli waris, contohnya ketika suatu kecelakaan terjadi di Pekanbaru, sementara identitas korban kecelakaan tersebut berasal dari Medan, yang dimana semula kronologinya adalah korban hanya divonis luka ringan ternyata luka tersebut dalam jangka panjang mengakibatkan korban meninggal dunia, ketika pencairan santunan tersebut akan diberikan pada ahli waris ternyata ahli warisnya di luar daripada Kota Pekanbaru, untuk hal tersebut Jasa Raharja terlambat melakukan pencairan santunan dari yang diperjanjikan dikarenakan pihak Jasa Raharja Kota Pekanbaru harus melakukan pengalihan atau dilimpahkannya data korban kecelakaan tersebut kepada Jasa Raharja Kota Medan agar Jasa Raharja Kota Medan yang menangani dan mencairkan dana santunan kepada ahli waris bertanggung tersebut.<sup>3</sup>

Selain itu terdapat berbagai macam kendala didalam pelaksanaan pemberian dana santunan tersebut seperti kesulitan ketika mengajukan syarat-syarat yang akan diberikan pada Jasa Raharja, seperti polisi

<sup>1</sup> Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi, Protokol Kecelakaan Transportasi*, CV.Mandar Maju, Bandung: 2009, hlm. 16.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Azwin Aris, Humas PT. Jasa Raharja Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 31 Desember, 2014, Bertempat di PT. Jasa Raharja Pekanbaru.

<sup>3</sup> Sri Radjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta: 1992, hlm.2.

tidak dapat memberikan polis kepada pihak Jasa Raharja karena berdasarkan kronologi yang didapat dari hasil wawancara dengan Humas Jasa Raharja yaitu terjadi kecelakaan antara A dan B, si B menabrak si A kemudian mereka sepakat untuk berdamai dan tidak melaporkan kepihak yang berwajib yaitu polisi. Ternyata setelah lama si B tidak lagi mau bertanggung jawab karena biaya yang akan diganti tersebut sangat besar, dalam hal ini si A tidak terima dan melaporkan kepada polisi untuk dapat dilaporkan ke Jasa Raharja, namun pihak polisi tidak dapat lagi menindak lanjuti kecelakaan tersebut karena sudah lebih dari 6 (enam) bulan, pihak kepolisian sulit mengungkap kembali bukti kecelakaan tersebut sehingga pihak Jasa raharja pun tidak dapat memberikan dana santunan tersebut baik terhadap korban kecelakaan maupun kepada ahli waris korban.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan asuransi tersebut dalam prakteknya, sehingga penulis mengangkat persoalan ini kedalam tulisan penulis dengan judul *Pelaksanaan Pemberian Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh PT. JASA RAHARJA Kota Pekanbaru.*

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Pekanbaru?

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui hambatan PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru dan korban dalam pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru.
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru.

##### 2. Kegunaan Penelitian

###### a. Secara Teoritis

- 1) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu Pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliah dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam Ilmu Hukum Perdata.
- 2) Sebagai sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 3) Sebagai sumbangan Pemikiran Ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/ akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

###### b. Secara Praktis

- 1) Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas



jalan oleh PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru.

2) Agar masyarakat harus mengetahui dan berhati-hati berkendara atas resiko kecelakaan lalu lintas yang akan menimbulkan kematian atau cacat, dan kerugian materil.

3) Agar para pihak mengetahui hak dan kewajibannya terhadap prosedur, pelaksanaan, serta penyelesaian asuransi.

b. Asuransi sukarela (*Voluntary Insurance*)

Asuransi jenis ini dilaksanakan secara sukarela. Masyarakat diberikan kebebasan untuk mengasuransikan atau tidak mengasuransikan obyek yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal yang bersangkutan memutuskan untuk berasuransi, maka ia juga diberi kebebasan memilih penanggung (perusahaan asuransi). Terkait dengan pelaksanaan asuransi sosial untuk risiko-risiko yang telah dijamin dan hanya menyediakan perlindungan dasar, masyarakat dapat menggunakan mekanisme asuransi sukarela ini untuk meningkatkan jumlah santunan atau *coverage*.

#### 2. Teori Kepastian Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan.<sup>4</sup> Asas kepastian hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.<sup>5</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>6</sup> Setiap orang yang mengalami kecelakaan mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum korban tersebut akan merasa ringan dan aman sebab ada

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Asuransi Kecelakaan

Mengacu pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dari segi pelaksanaan, asuransi dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:<sup>7</sup>

##### a. Asuransi Sosial (*Social Insurance*)

Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Asuransi sosial hanya memberikan perlindungan dasar dan lazimnya penyelenggara program asuransi ini dimonopoli oleh badan usaha yang ditunjuk pemerintah seperti PT. Jamsostek untuk asuransi tenaga kerja, PT. Askes untuk asuransi kesehatan, PT. ASABRI untuk Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PT. TASPEN untuk Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, dan PT. Jasa Raharja untuk Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum dan Asuransi Lalu Lintas Jalan. Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan salah satu contoh asuransi yang diwajibkan di banyak negara untuk memastikan setiap pengguna jalan mendapat jaminan asuransi.

<sup>4</sup> Penegakan Hukum, <http://menidarmayu.wordpress.com/2011/05/05/teori-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtving/>, diakses tanggal 20 Oktober 2012.

<sup>5</sup> <http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum>, diakses, tanggal 14 Oktober 2012.

<sup>6</sup> Sodikso Martokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta: 88, hlm. 58.

<sup>7</sup> Kun Wahyu Wardana, *Op. cit.*, hlm. 29-30.

jaminan yang diberikan oleh Negara melalui BUMN asuransi sosial yaitu PT. Jasa Raharja dengan cara memberikan santunan.

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk Penelitian Hukum Sosiologis, menurut Bambang Waluyo Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu Penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>9</sup>

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, yaitu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tepat dan kongkrit tentang permasalahan yang diteliti<sup>10</sup> yaitu tentang Pelaksanaan Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan oleh PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru yang merupakan suatu Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) karena masih banyak masyarakat khususnya kota Pekanbaru belum mengerti seberapa penting peran dari PT. Jasa Raharja terhadap Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

##### 3. Populasi dan Sampel

###### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam

penelitian ini.<sup>11</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Humas PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru ;
- 2) Kasat Lantas Polresta Kota Pekanbaru ;
- 3) Korban Kecelakaan Lalu Lintas Kota Pekanbaru.

###### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan obyek penelitian,<sup>12</sup> dan untuk memudahkan peneliti dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian.

Metode penetapan sampel merupakan proses memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti, agar masalah yang dibahas menjadi lebih terarah, maka dalam proses penelitian ini menggunakan metode *sensur* yaitu mengambil semua populasi yang ada untuk diteliti, metode selanjutnya adalah *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.<sup>13</sup>

##### 4. Sumber Data

###### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.<sup>14</sup> yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari hasil wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pervada, Jakarta: 2003, hlm. 37.

<sup>12</sup> Sunarmi, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2012, hlm. 15.*

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Kinema Cipta, Jakarta: 2003, hlm. 2.

yang diteliti

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan,<sup>15</sup> yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung yaitu buku-buku, *literatur*, makalah, jurnal, internet dan Peraturan Perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian sosiologis, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara, kuisioner dan studi kepustakaan.

**6. Analisis data**

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.<sup>16</sup> Selanjutnya data yang telah diolah disajikan atau diterangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian penulis menghubungkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 11.

<sup>16</sup>Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan sosial (kuantitatif dan Kualitatif)*, Gunung Perwada Press, Jakarta: 2008, hlm. 219.

**II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pelaksanaan Pemberian Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu A. Lintas Jalan oleh PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru**

Aktivitas Transportasi yang relatif padat memaksa kita untuk tetap waspada ketika berada di jalan raya, oleh sebab itu adanya keharusan perlindungan terhadap pengguna jalan. Pemerintahlah yang berhak untuk mengambil peran dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan, yang telah diamanatkan didalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara diberi kewenangan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia.

Salah satu upaya untuk melindungi warga negara khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan asuransi sosial yang berupa pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan atau kepada ahli warisnya. Dana untuk keperluan itu dipungut dari pemilik kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Pemumpang serta PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta menunjuk PT. Jasa Raharja sebagai badan penyelenggaranya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Azwin Aziz selaku Humas PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa



pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas jalan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah korban yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas jalan raya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 1965, akan tetapi tidak semua korban kecelakaan secara otomatis mendapat santunan dari PT. Jasa Raharja, karena tujuan utama Pemerintah adalah membantu orang yang mengalami kecelakaan yang di luar daripada kesalahannya. PT. Jasa Raharja hanya menanggung korban kecelakaan lalu lintas jalan dan kecelakaan penumpang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Mulya Sari Nasution berdomisili di Jl. Nelayan Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai RT 02/RW02 menuturkan bahwa sulitnya birokrasi yang dihadapi oleh keluarga korban dalam mencairkan uang santunan dari PT. Jasa Raharja. Ketidapahaman keluarga tersebut membuat mereka bingung dan tidak mengerti bagaimana dan atau apa yang harus mereka lakukan dalam melakukan proses pencairan santunan ini. Dengan latar belakang sosial dan pendidikan yang tentunya menyulitkan keluarga korban. Pencairan dana santunan tersebut memakan waktu satu setengah bulan begitulah kalimat yang diutarakan keluarga dan ahli waris korban.<sup>17</sup>

Analisa penulis adalah PT. Jasa Raharja sebagai yang dipercayakan oleh Undang-Undang harusnya berperan lebih aktif dalam membantu apa saja yang perlu dilakukan dengan cara mendampingi dalam pengurusan syarat/ pra syarat yang dibutuhkan. Dari

segi birokrasi PT. Jasa Raharja seharusnya mulai berfikir objektif dalam efisiensi pemberian santunan kepada korban kecelakaan, birokrasi yang rumit tentunya akan mempersulit keluarga yang sedang tertimpa musibah dengan tekanan mental yang tidak menentu atas musibah yang menimpanya, tentu saja dalam mengurus hal-hal seperti itu banyak sedikitnya pasti akan menambah beban pikiran keluarga. Tidak hanya dari Keluarga Mulya Sari Nasution, Penulis juga mendatangi keluarga korban-korban baik yang luka ringan, luka berat, cacat tetap dan korban meninggal dunia lainnya.

#### **B. Hambatan PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru**

Menurut Soedikno Mertokusumo, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya timbul keresahan. Aturan hukum, baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu ataupun hubungannya dengan masyarakat.<sup>18</sup>

Pada pelaksanaan asuransi kecelakaan diri, khususnya terhadap proses penyelesaian klaim, terkadang terdapat hal-hal yang menghambat proses sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban para pihak tidak dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari pihak tertanggung maupun dari pihak penanggung. Hambatan-hambatan yang berasal dari pihak tertanggung antara lain, adalah :

a. pembayaran premi tidak sesuai dengan ketentuan sehingga seringkali pada saat klaim terjadi,

<sup>17</sup> Wawancara dengan Keluarga Mulya Sari Nasution Jl. Nelayan RT 02/ RW02, Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai, Hari jumat, 28 Maret 2015 Pukul 17.00 wib.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc. cit.*

belum dilakukan pembayaran premi atas polis tersebut. Hal ini mengakibatkan klaim tidak dapat diproses lebih lanjut atau *no claim*, karena di dalam asuransi terdapat prinsip *no premium no claim*.

- b. Dalam melaporkan adanya klaim tertanggung seringkali melakukan keterlambatan. Keterlambatan pelaporan ini jangka waktunya bervariasi. Apabila jangka waktu pelaporan kurang dari 7 hari, pihak penanggung akan menanyakan kenapa hal tersebut terjadi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Azwin Aziz selaku Humas PT. Jasa Raharja mengatakan bahwa pihak Jasa Raharja maupun pihak Kepolisian sudah berusaha melakukan tugas mereka sebaik mungkin dan melakukan upaya yang cukup banyak untuk membantu mempermudah masyarakat didalam mendapatkan haknya untuk menerima dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan.<sup>19</sup>

Selain itu syarat untuk memperoleh santunan secara *Ex Gratia Et Sans Prejudice* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus ada penolakan secara tertulis
- b. Harus ada surat permohonan tertulis dari korban/ahli waris korban.

Berkaitan dengan penolakan pemberian dana santunan oleh PT. Jasa Raharja, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang ditolak tuntutan pemberian dana santunannya ialah dengan mengajukan gugatan terhadap PT. Jasa Raharja di Pengadilan Negeri di tempat korban melakukan tuntutan dana santunan tersebut. Namun Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, "Jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan perdata

yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan ditolak secara tertulis oleh Direksi perusahaan". Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 mengenai persamaan di hadapan hukum yaitu hak warga negara untuk menuntut tanpa batas waktu, dalam hal ini ada kemungkinan pengurangan waktu yang dilakukan oleh jasa asuransi.

Penulis tidak sependapat dengan apa yang dituturkan Bapak Azwin Aziz, Permasalahan rumitnya birokrasi, adanya korban yang tidak mendapatkan santunan maupun yang tidak sesuai merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan demi tercapainya tujuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Adanya Aspek-Aspek tersebut berdasarkan wawancara dengan keluarga korban yang telah dipaparkan diatas.<sup>20</sup> Namun tetap saja pihak PT. Jasa Raharja mengalami hambatan didalam melakukan pelaksanaan pemberian santunan tersebut yaitu:<sup>21</sup>

1. Masyarakat enggan melaporkan kejadian kecelakaan kepada pihak kepolisian sehingga membuat pihak PT. Jasa Raharja tidak dapat mencairkan dana santunan karna tidak diterimanya berita acara dari pihak kepolisian.
2. Korban tidak memiliki identitas juga merupakan hambatan bagi PT. Jasa Raharja untuk mencairkan dana santunan karena setiap yang akan menerima santunan harus memiliki identitas lengkap dan mengisi persyaratan.
3. Pengobatan dilakukan ditempat tradisional seperti sinse dan tukang urut hal ini membuat pihak PT. Jasa Raharja sulit untuk mencairkan dana santunan karena setiap bukti dimana korban dirawat harus diserahkan kepada pihak

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Azwin Aziz, Humas PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 16 Maret 2015, Bertempat di PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Azwin Aziz , Humas PT. Jasa Raharja (Pasevero)Pekanbaru, Sabtu 14 Maret 2015 Pukul 09.30. wib.

PT. Jasa Raharja dan bukti tersebut harus ditanda tangani oleh petugas yang berwenang di RS atau oleh Kepala RS ditempat korban dirawat.

4. Dan yang merupakan hambatan paling sering sekali terjadi yaitu pihak PT. Jasa Raharja sulit mencairkan dana santunan tersebut karena baik pihak korban ataupun ahli waris masih banyak yang belum mengetahui apa kewajibannya dalam pemenuhan surat persyaratan pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut.

Masuk akal jika unsur-unsur hambatan dalam melakukan pelaksanaan pemberian santunan tersebut menjadi suatu kendala bagi PT. Jasa Raharja untuk melakukan tugas dan fungsinya. Namun tidak menjadi alasan jika PT. Jasa Raharja dan Pemerintah serius menanganinya, mencari solusi terbaik agar peran PT. Jasa Raharja lebih maksimal demi tercapainya tujuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Keluarga Darwin Simangunsong yang menjadi salah satu korban lalu lintas yang tidak mendapatkan santunan dari PT. Jasa Raharja mengatakansalah satu penyebab tidak diberikannya santunan terhadap korban karena adanya salah satu syarat yang tidak dipenuhi korban. Permasalahan ini timbul dan diakui korban karena ketidak pahaman dan birokrasi yang rumit membuat korban tidak meneruskan untuk mengambil asuransinya.<sup>22</sup>

Selaras dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Arwin Aziz, yang merupakan Humas PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru yang mengatakan menjadi suatu permasalahan dalam pemberian

asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas, masih terdapat masyarakat yang menjadi korban kecelakaan tidak memahami hak dan kewajibannya dalam mengklaim asuransi tersebut.

Hal tersebut membuat korban menjadi tidak berminat untuk mengambil asuransinya, hambatan yang dihadapi PT. Jasa Raharja sebenarnya tidak begitu krusial dan masih termasuk permasalahan yang sederhana, dan dapat diselesaikan tinggal bagaimana Pemerintah, Kepolisian dan PT. Jasa Raharja yang diberikan kekuasaan oleh Undang-Undang sebagai pelaksana dapat berfikir bagaimana solusi yang dilakukan agar masyarakat dapat memahami dengan baik, hak dan kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas di Pekanbaru.

- C. Upaya yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru untuk mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kota Pekanbaru.

Dalam Pelaksanaan Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas oleh PT. Jasa Raharja terdapat berbagai macam hambatan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dilakukanlah upaya-upaya oleh pihak PT. Jasa Raharja agar hambatan tersebut dapat diatasi sehingga pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Jasa Raharja yaitu dengan cara sebagai berikut:<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Arwin Aziz, Humas PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 19 Maret 2015, Bertempat di PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Keluarga Darwin Simangunsong di Kota Pekanbaru Hari Rabu, Tanggal 18 Maret 2015, Jam 10.30 Wib.



- a. Mensosialisasikan lebih dalam tentang Jasa Raharja kepada masyarakat luas, baik terhadap siswa/siswi, mahasiswa/mahasiswi dan masyarakat lainnya terutama sekali kepada masyarakat yang tinggal di daerah terisolir dan pelosok agar mereka melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas kepada pihak yang berwenang yaitu polisi.
- b. Mengingatkan dan menegaskan kepada masyarakat luas untuk memiliki Kartu Tanda Pengenal sebagai identitas agar dapat mengisi syarat pengurusan pencairan dana santunan kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja.
- c. Mengadakan sistem jemput bola terhadap korban kecelakaan yang artinya pihak PT. Jasa Raharja langsung mendatangi korban kecelakaan dan memberikan surat jaminan bahwa korban dijamin biaya kecelakaannya di Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan pihak PT. Jasa Raharja begitu pula dengan pihak Kepolisian juga bekerjasama dengan PT. Jasa Raharja dalam menangani korban kecelakaan baik kecelakaan lalu lintas jalan maupun kecelakaan penumpang.
- d. Pihak PT. Jasa Raharja mensosialisasikan kepada masyarakat luas, baik siswa/i, mahasiswa/i, dan terutama kepada masyarakat daerah yang tinggal di tempat yang cukup terisolir mengenai hak dan kewajiban yang harus di terima serta dipenuhi dalam melakukan proses pencairan dana santunan kecelakaan yang diberikan PT. Jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Pemumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas oleh PT. Jasa Raharja belum terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan karena masih banyak korban yang merasa sulitnya birokrasi didalam pengurusan santunan dan tidak tepatnya waktu didalam pencairan dana santunan.
2. Hambatan yang dihadapi PT. Jasa Raharja dalam pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas jalan yaitu didalam menangani korban ataupun ahli waris korban yaitu ketidak lengkapannya berkas-berkas persyaratan pengurusan dana santunan Jasa Raharja sebagaimana yang telah ditetapkan didalam peraturan-peraturan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh ahli waris ataupun korban yaitu kurangnya informasi kepada korban dan ahli waris mengenai dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan dari PT. Jasa Raharja sehingga korban dan ahli waris tidak dapat mengajukan klaim kepada PT. Jasa Raharja. Serta kurangnya dampingan dari pihak PT. Jasa Raharja terhadap korban ataupun ahli waris didalam pengurusan prosedur pencairan dana santunan. Kemudian hambatan yang terakhir yaitu korban dan ahli waris kurang mengerti akan hak dan kewajibannya kepada PT. Jasa Raharja.
3. Upaya yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan

lalu lintas jalan yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas, mahasiswa, dan siswa tentang santunan kecelakaan lalu lintas jalan dan kecelakaan penumpang angkutan umum yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja, mengadakan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban korban atau ahli waris korban terhadap PT. Jasa Raharja, PT. Jasa Raharja mengadakan kerjasama dengan pihak kepolisian dan pihak Rumah Sakit dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas jalan dan kecelakaan penumpang angkutan umum, dan upaya yang terakhir yaitu mengadakan jemput bola (mendatangkan secara langsung) terhadap korban kecelakaan.

#### A. Saran

1. Pihak PT. Jasa Raharja dalam melakukan pelaksanaan pemberian santunan diharapkan lebih bersikap adil didalam melakukan bantuan pengurusan prosedur pencairan dana santunan baik terhadap masyarakat menengah atas ataupun masyarakat menengah bawah sehingga didalam pelayanan tersebut berjalan baik secara merata. Sering melakukan sosialisasi dalam bentuk langsung terjun kelapangan sehingga tujuan dari PT. Jasa Raharja bukan hanya sebagai pertanggungans sosial secara mutlak tetapi perlu juga mencermati dampak sosial masyarakat yang memperjuangkan kehidupannya berkaitan dengan ekonomi yang semakin sulit dewasa ini. PT. Jasa Raharja juga diharapkan benar-benar memberikan santunan kecelakaan tersebut kepada korban ataupun ahli waris korban agar terciptanya pertanggungans sosial yang seimbang.

2. PT. Jasa Raharja diharapkan dapat memberikan pengarahan dan informasi yang lebih terhadap masyarakat luas tentang dana santunan kecelakaan lalu lintas terutama memberikan informasi secara jelas tentang hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi korban atau ahli waris korban berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga pihak Jasa Raharja tidak lagi sulit dalam memproses pencairan dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut, begitu pula korban atau ahli waris harus dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku agar dapat mengajukan klaim kepada PT. Jasa Raharja. Dan pihak PT. Jasa Raharja harus lebih efektif dalam mendampingi korban atau ahli waris korban dalam melakukan proses pencairan dana santunan tanpa adanya pilih kasih antara masyarakat menengah atas ataupun masyarakat menengah bawah.
3. PT. Jasa Raharja diharapkan lebih kreatif dalam mencari siasat-siasat guna memberikan sosialisasi terhadap masyarakat luas mengenai dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut. PT. Jasa Raharja diharapkan dapat memberikan sosialisasi ekstra bagi masyarakat luas mengenai dana santunan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Adji Sution Usman, *et. al.*, 1990, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali A. Hasyim, 1993, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Aziz Arwin, 2013, *Buku Jasa Raharja*,

- CV. Media Action Nareswari, Pekanbaru.
- Fauzan Uzar, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ganie A. Junsedy, 2013, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono Sri Redjeki, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hadjon M. Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Bandung.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prada Media Group, Jakarta.
- Mas Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet-5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet-4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso Djoko, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Prawoto Agus, 2003, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, BPFE, Yogyakarta.
- Purba Radiks, 1997, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta.
- Putra Wysa I.B, Rasjidi Lili, 1993, *Hukum sebagai Sesuatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.
- Rudbruch dalam buku Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Lintas Sejarah*, Karnisius, Jakarta.
- Salim Abbas, 2003, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sastrawidjaja Man Suparman, Endang, 2010, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, PT. Alumni, Bandung.
- , 1993, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*, PT. Alumni, Bandung.
- Sastrawidjaja Suparman, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunarmi, 2012, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2003, *Metodeologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Uli Sinta, 2006, *Pengangkutan Suatu*



*Tinjauan Hukum Multimoda Transport*, USU Press, Medan.

Wardana Kun Wahyu, 2009, *Hukum Asuransi, Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Cv. Mandar Maju, Bandung.

Wahyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### B. Tesis/Jurnal/Skripsi/Kamus

Ngadina, 2006, *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

[http://jurnal.unhalu.ac.id/\\_/sosiologi%20hukum/%20dalam%20dimensi.pdf](http://jurnal.unhalu.ac.id/_/sosiologi%20hukum/%20dalam%20dimensi.pdf), diakses, tanggal 23 Mei 2012.

Pertiwi Pradita Winda, 2013, *Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Program Sarjana, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.

Daryanto, S.S, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya.

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  
Tentang Asuransi atau  
Pertanggungan Umumnya,  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1933 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964  
Tentang Dana Pertanggungan  
Wajib Kecelakaan Penumpang,  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1964 Nomor  
137, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 2720.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964  
Tentang Dana Kecelakaan Lalu  
Lintas Jalan, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1964  
Nomor 138, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 2721.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  
Tentang Lalu Lintas Dan  
Angkutan Jalan, Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  
2009 Nomor 96, Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5025.

Pembentukan SAMSAT melibatkan 3  
(tiga) instansi yaitu Polri, Dinas  
Pendapatan daerah, dan PT. Jasa  
Raharja yang dibentuk pada  
tanggal 28 Desember 1976  
berdasarkan Surat Keputusan  
Bersama 3 (tiga) Menteri No.Pol.  
KEP/ 13/ XII/ 76, Nomor KEP-  
1693/ MK/ IV/ 12/ 1976, 311  
Tahun 1976.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
36/ PMK.010/2008 tanggal 26  
Februari 2008 tentang Besar  
santunan dan Sumbangan Wajib  
Dana Kecelakaan Lalu Lintas  
Jalan.

#### D. Website

<http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>, diakses, tanggal, 11 Januari 2011.

<http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum>, diakses, tanggal 14 Oktober 2012.

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kul>

*iah-hukum/penemuan-hukum-  
atau-rechtsvinding/*, *Penegakan  
Hukum*, diakses tanggal 20  
Oktober 2012.

[http://blogbaru-  
demas.blogspot.com/2012/05/asur-  
ansi.html](http://blogbaru-<br/>demas.blogspot.com/2012/05/asur-<br/>ansi.html), diakses tanggal 20 Mei  
2012.

3. (Rizka Adhalia Permata, Irwan Septayuda, 2018)

## PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS PADA PT. JASA RAHARJA PUTERA (PERSERO) CABANG SUMATERA SELATAN

Rizka Adhalia Permata<sup>1</sup>, Irwan Septayuda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Administrasi Bisnis, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Darma, rizkaadhalia4410@gmail.com

<sup>2</sup>Administrasi Bisnis, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Darma, irwan.septayuda@binadarma.ac.id

*Abstract – Implementation of Traffic Accidents in PT. Jasa Raharja Putera (Persero) South Sumatra Branch. This research is to find out the implementation of PT. Jasa Raharja Putera (Persero) against victims of traffic accidents. PT. Jasa Raharja Putera (Persero) South Sumatra Branch is one of the State-Owned Enterprises engaged in insurance services. The research methodology used by the writer is qualitative descriptive method. Whereas to obtain data, field research was conducted and supported by library research. Based on the results of research that has been done, the authors conclude that the procedure for providing compensation funds to victims of traffic accidents applied by PT. Jasa Raharja Putera is good enough, but there are still shortcomings in disseminating information about providing compensation for traffic accidents.*

*Keywords: Procedure, Compensation Fund, PT. Jasa Raharja Putera (Persero)*

**Abstrak - Pelaksanaan Pemberian Santunan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Pada PT. Jasa Raharja Putera (Persero) Cabang Sumatera Selatan.** Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberian dana santunan PT. Jasa Raharja Putera (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja Putera (Persero) Cabang Sumatera Selatan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa Asuransi. Metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk memperoleh data, dilakukan penelitian lapangan dan didukung dengan penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur pemberian dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang diterapkan PT. Jasa Raharja Putera sudah cukup baik, tetapi masih ada kekurangan pada menyebarkan informasi tentang pemberian dana santunan kecelakaan lalu lintas.

**Kata kunci: Prosedur, Dana Santunan, PT. Jasa Raharja Putera (Persero)**

### 1. Pendahuluan

Indonesia mengalami perkembangan dalam bidang asuransi terutama dalam bidang transportasi. Transportasi merupakan suatu kebutuhan, setiap orang mengawali kegiatannya dengan menggunakan transportasi. Hal ini menyebabkan setiap orang menggunakan alat transportasi untuk melakukan kegiatannya. Terlepas dari berbagai risikonya, mereka tetap akan menjalaninya. Baik itu risiko dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Salah satu upaya untuk melindungi warga negara, khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau kepada ahli warisnya. Pemungutan dana untuk Jasa Raharja dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor sebagaimana di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta menunjuk PT. Jasa Raharja Putera (Persero) sebagai Badan Penyelenggara.

PT. Jasa Raharja Putera (Persero) merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi dibawah pembinaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa Raharja Putera (Persero) di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa harus selalu menyesuaikan dengan, perkembangan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi selain berdampak positif, khususnya di bidang lalu lintas juga berdampak



negatif berupa peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan korban yang ditimbulkannya. PT. Jasa Raharja Putera (Persero) sangatlah penting kedudukan dan eksistensinya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun luka ringan akan tetap mendapatkan santunan Jasa Raharja. Dalam kegiatannya PT. Jasa Raharja Putera (Persero) menerima iuran dan sumbangan wajib dari pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum, serta menyalurkan kembali melalui santunan asuransi Jasa Raharja.

Dalam prakteknya, pembayaran klaim asuransi seringkali terbentur banyak kendala sehingga pembayaran klaim tersebut sulit diterima oleh pihak korban/ahli waris. Salah satu kendala yang ditemukan adalah tidak lengkapnya berkas. Ketidakeengkapan tersebut diakibatkan ketidaktahuan pihak korban atau ahli waris akan syarat-syarat yang mesti diajukan serta kurangnya sosialisasi dari pihak PT Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat luas. Untuk mengatasi semua permasalahan diatas, diperlukan sebuah prosedur yang baik. Mulai dari prosesnya sampai dokumen-dokumen yang digunakan harus benar. Sehingga jika prosedur telah berjalan dengan baik, maka akan tercapailah visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan peneliti adalah untuk mengetahui dan mempelajari prosedur pemberian dana santunan PT. Jasa Raharja Putera (Persero) bagi korban kecelakaan lalu lintas.

## 2. Tinjauan Pustaka

Asuransi berasal dari kata *verzekering* (Belanda) yang berarti pertanggungan. Istilah pertanggungan umumnya dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia [1]. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah *assurantie* (Belanda) atau *assurance* (Inggris) lebih banyak dikenal dan digunakan oleh kalangan pelaku usaha (bisnis). Di Inggris, selain istilah *assurance* juga terdapat istilah pendampingnya, yaitu *insurance*. Bila istilah *assurance* cenderung digunakan untuk mengidentifikasi jenis asuransi jiwa, maka istilah *insurance* digunakan untuk jenis asuransi kerugian. Tujuan asuransi meliputi tujuan pengalihan resiko, tujuan pembayaran ganti kerugian, tujuan pembayaran santunan, tujuan kesejahteraan anggota [2].

Fungsi dasar asuransi dalam pandangan Hartono adalah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni, dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif [3]. Prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang [4].

Dalam pelaksanaan prosedur, ada beberapa aturan formal yang harus ditaati, yaitu [4]:

1. Prosedur harus dijalankan sesuai dengan struktur, maksud, dan ruang lingkup kegiatan.
2. Prosedur harus diterangkan oleh seorang penanggung jawab.
3. Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa dokumen-dokumen terkait.
4. Prosedur harus diaplikasikan dengan menggunakan berbagai macam bahan, alat, dan juga dokumen yang sesuai.
5. Prosedur harus dilengkapi dengan informasi atau pun catatan pengendalian.
6. Prosedur harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang sesuai.
7. Prosedur harus dikontrol dengan menggunakan dokumentasi ataupun rekaman perjalanan prosedur.

## 3. Metodologi Penelitian

### 3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada di PT. Jasa Raharja Putera (Persero) Cabang Sumatera Selatan, yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 18 Palembang.

### 3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif, ialah metode yang memaparkan atau menggambarkan suatu keadaan fenomena yang digambarkan


dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan kemudian menganalisa data tersebut berdasarkan teori-teori yang mendukung pemecahan masalah.

### 3.3 Jenis Data yang Dikumpulkan

1. Data Primer  
Observasi Yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian yang didapat dari PT. Jasa Raharja Putera (Persero) dengan mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen, catatan-catatan yang diberikan oleh pihak perusahaan sebagai pelengkap data yang di perlukan mengenai pembayaran santunan.
2. Wawancara Yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, wawancara bisa dilakukan secara bersamaan dengan observasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap dengan cara tanya jawab secara langsung dengan para staf atau pegawai PT. Jasa Raharja Putera (Persero).
3. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan, dengan melakukan pemahaman terhadap buku-buku literatur dan peraturan Perundang-Undangan.

### 3.4 Desain Penelitian

Dalam desain penelitian ini membahas perbandingan antara aturan pelaksanaan prosedur berdasarkan teori dengan prosedur pemberian dana santunan di PT. Jasa Raharja Putera (Persero):



Gambar 1. Desain Penelitian

### 4. Hasil dan Pembahasan

Prosedur pengajuan santunan PT. Jasa Raharja Putera (Persero) terhadap korban atau ahli waris kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

1. Meminta surat keterangan kecelakaan dari kantor kepolisian.
2. Meminta surat keterangan kesehatan atau kematian dari rumah sakit terkait.
3. Membawa identitas pribadi korban maupun ahli waris (kartu keluarga, surat nikah, atau KTP korban)
4. Ke kantor Jasa Raharja terdekat untuk mendapat formulir pengajuan.
5. Lengkapi formulir yang telah disediakan dan lengkapi data diri.

6. Pastikan dokumen dan bukti-bukti untuk klaim sah dan lengkap.
  7. Dokumen akan diteliti dan pengajuan santunan akan diproses.
- Proses pelaksanaan pemberian dana santunan di PT. Jasa Raharja Putera:
1. Ahli waris korban memberikan formulir pengajuan dana santunan beserta dokumen-dokumen yang memenuhi persyaratan kepada bagian klaim.
  2. Pelayanan klaim menerima dokumen persyaratan dan memeriksa kelengkapan dokumen yang akan diserahkan kepada kepala pelayanan untuk diproses dan disetujui, apabila berkas tersebut sudah sesuai dengan ketentuannya.
  3. Kepala cabang menerima berkas pengajuan santunan dari kepala pelayanan, kemudian disetujui dan diserahkan kepada bagian keuangan untuk disetujui dan dicairkan dana santunan kecelakaan lalu lintas.
  4. Di bagian kasir, ahli waris dapat mengambil dana santunannya atau secara langsung PT. Jasa Raharja Putera yang memberikan dana santunan kepada ahli waris korban. Jangka waktu pencairan dana santunan paling lama 2 hari setelah ahli waris atau korban mengajukan dana santunan.

Tabel 1: Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Santunan	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru
Meninggal Dunia (ahli waris)	25.000.000	50.000.000
Cacat tetap (berdasarkan persentase tertentu, maksimal)	25.000.000	50.000.000
Biaya perawatan luka-luka (maksimal)	10.000.000	20.000.000
Manfaat tambahan (baru):		
1. Penggantian biaya P3K (maksimal)	Tidak ada	1.000.000
2. Penggantian biaya ambulans (maksimal)	Tidak ada	500.000
Biaya penguburan jika tidak ada ahli waris)	2.000.000	4.000.000

Sumbangan Wajib sesuai golongan kendaraan tidak mengalami kenaikan.

Sumber : [www.jasaraharja.co.id](http://www.jasaraharja.co.id)

Berikut rangkuman perubahan Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyerberangan, Laut dan Udara sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15/2017:

Tabel 2: Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan

Jenis Santunan	Angkutan Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyerberangan, dan Laut		Angkutan Umum Udara	
	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru
Meninggal Dunia (ahli waris)	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Cacat tetap (berdasarkan persentase tertentu, maksimal)	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Biaya perawatan luka-luka (maksimal)	10.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000
Manfaat tambahan (baru):				
3. Penggantian biaya P3K (maksimal)	Tidak ada	1.000.000	Tidak ada	1.000.000
4. Penggantian biaya ambulans (maksimal)	Tidak ada	500.000	Tidak ada	500.000
Biaya Penguburan (jika tidak ada ahli waris)	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000

Iuran wajib berdasarkan jenis alat angkutan penumpang umum tidak mengalami kenaikan.

Sumber : [www.jasaraharja.co.id](http://www.jasaraharja.co.id)

Perbandingan Antara Aturan Pelaksanaan Prosedur Berdasarkan Teori Dengan Prosedur Pemberian Dana Santunan Di PT. Jasa Raharja Putera (Persero). Adapun cara mendapatkan dana santunan dari jasa raharja harus mengikuti prosedur. Dari hasil analisis, prosedur pemberian dana santunan PT. Jasa Raharja Putera (persero) sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan Aturan Formal Prosedur yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya [4].



1. Prosedur dana santunan di PT. Jasa Raharja Putera sudah baik karena struktur, maksud prosedur dana santunan dan ruang lingkungnya sudah jelas.
2. Di PT. Jasa Raharja Putera dalam memegang tanggung jawabnya dalam penyelesaian klaim kecelakaan lalu lintas sudah baik karena ada staf PA. Klaim yang bertanggung jawab atas penyelesaian dana santunan, harus diterangkan oleh seorang penanggung jawab.
3. Dana santunan kecelakaan lalu lintas sendiri mempunyai dokumen-dokumen sebagai acuannya. Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa dokumen-dokumen terkait. PT. Jasa Raharja Putera selaku memberikan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas memiliki dokumen dokumen sebagai acuan. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan teori ini, PT. Jasa Raharja Putera sudah melaksanakannya dengan baik.
4. Untuk mengaplikasikan dokumen PT. Jasa Raharja putera dokumen yang harus digunakan dalam penyelesaian klaim di berupa formulir santunan yang disediakan PT. Jasa Raharja Putera untuk mengisi data diri korban atau untuk lebih cepat bisa juga mengisi formulir di aplikasi Jasa Raharja yang bisa di download di Play Store, formulir keterangan singkat kecelakaan dari Kepolisian, formulir kesehatan korban dan juga keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia. Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator ini yang ada pada PT. Jasa Raharja Putera cukup baik, karena masih terdapat kekurangan di dokumen persyaratan penyelesaian dana santunan seperti, surat keterangan kepolisian dan surat keterangan dari Rumah Sakit.
5. Prosedur pelaksanaan dana santunan di PT. Jasa Raharja Putera sudah melengkapi informasi. Dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat pentingnya asuransi kecelakaan, maka dikatakan cukup baik, karena masih terdapat kekurangan. Sebagian masyarakat masih belum mengetahui tentang bagaimana mendapatkan dana santunan kecelakaan lalu lintas, khususnya masyarakat pedesaan.
6. Prosedur pengajuan dana santunan kecelakaan PT. Jasa Raharja Putera dalam melengkapi lampiran-lampiran ini sudah baik, karena Jasa Raharja Putera untuk memenuhi persyaratan penerimaan dana santunan harus dilengkapi lampiran seperti foto korban pada saat kecelakaan, dan juga data diri pribadi korban kecelakaan.
7. PT. Jasa Raharja Putera untuk melaksanakan pemberian dana santunan dengan mengontrol menggunakan dokumentasi dan juga rekaman perjalanan bisa dikatakan cukup baik, karena untuk pengajuan dana santunan PT. Jasa Raharja Putera bekerja sama dengan kepolisian untuk menyelidiki bahwa korban benar-benar mengalami kecelakaan yang terjamin oleh PT. Jasa Raharja Putera diperlukan bukti berupa foto korban di TKP dan rekaman cctv, tetapi tidak semua jalanan dilengkapi cctv.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan struktur, maksud, dan ruang lingkup prosedur dana santunan PT. Jasa Raharja Putera sudah baik.
2. Mengenai penanggung jawab, PT. Jasa Raharja Putera sudah baik untuk mengenai prosedur pemberian dana santunan.
3. Menjalankan prosedur menggunakan acuan dokumen-dokumen, PT. Jasa Raharja Putera sudah melaksanakan dengan baik.
4. Menggunakan aplikasi dana santunan untuk memudahkan masyarakat dalam pengisian formulir bisa dikatakan PT. Jasa Raharja Putera cukup baik.
5. Dengan menyampaikan informasi tentang dana santunan kepada masyarakat bisa dikatakan cukup baik.
6. Melengkapi lampiran-lampiran seperti foto korban dari kepolisian dan dokumen data diri pribadi sebagai persyaratan penerimaan dana santunan PT. Jasa Raharja Putera sudah baik.
7. Dengan mengontrol menggunakan dokumentasi seperti foto korban dan rekaman PT. Jasa Raharja Putera untuk melaksanakan prosedur pemberian dana santunan sudah cukup baik.



### 5.1 Saran

Adapun saran dari penulis dengan harapan dapat berguna bagi PT. Jasa Raharja Putera (Persero) Cabang Sumatera Selatan, yaitu:

1. Mengenai aplikasi pengajuan dana santunan Jasa Raharja, sebagian masyarakat masih belum mengetahui dengan adanya aplikasi dana santunan yang dapat mempermudah masyarakat dalam pengisian formulir pengajuan santunan. Seharusnya PT. Jasa Raharja Putera dapat mempromosikan aplikasi ini melalui iklan di media sosial atau iklan di televisi.
2. Sebaiknya pihak PT. Jasa Raharja Putera lebih maksimal lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai proses pengajuan klaim asuransi, contohnya dengan pemasangan billboard berisi prosedur pemberian dana santunan, pemasangan spanduk himbauan kecelakaan lalu lintas di daerah-daerah dan juga melakukan sosialisasi dengan mengunjungi sekolah-sekolah dan ke desa-desa yang ada di Sumatera Selatan.
3. Selain itu, diharapkan PT. Jasa Raharja Putera dapat bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan untuk memperbanyak pemasangan CCTV di titik-titik jalanan yang rawan kecelakaan agar dapat memperlancar penyelesaian dana santunan kecelakaan lalu lintas. menjadi lebih mudah

### Referensi

- [1] Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Depok: PT Rajagrafindo, 2017.
- [2] M. Abdulkadir, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- [3] J. Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- [4] Mulyadi, Sistem Akuntansi, Cetakan Ke-5, Jakarta: Sakemba Empat, 2010.

**PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS PADA  
PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGGARA  
PERWAKILAN KOLAKA**

**Syamsul Bahri  
Universitas 19 November Kolaka**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengajuan klaim dan proses pemberian santunan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di PT (Persero) Jasa Raharja Sulawesi Tenggara Perwakilan Kolaka. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data skunder. Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, dan makalah dan dokumen kepustakaan lainnya serta Kepustakaan Yang bersumber dari lokasi penelitian berupa buku-buku dan artikel-artikel serta dokumen. Analisa data menggunakan Analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengajuan klaim dan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan pada UU No. 34 Tahun 1964 jo PP No. 18 Tahun 1965. Pemberian santunan yang diberikan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan pasal 11 PP No. 18 Tahun 1964, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 416/KMK.06/2001 serta didasarkan pada Keputusan Direksi. Santunan kecelakaan lalu lintas jalan akan diberikan kepada setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan yang disebabkan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, dengan pengecualian yang tercantum dalam pasal 13 PP No. 18 Tahun 1965. Pelaksanaan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan suatu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas jalan. Pihak Jasa Raharja tetap memberikan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang lalai membayar sumbangan wajib, yang kemudian pihak Jasa Raharja dapat menuntun balik kepada pemilik kendaraan penyebab kecelakaan yang lalai dalam pembayaran sumbangan wajib untuk membayar semua penggantian kerugian yang telah dikeluarkan oleh Jasa Raharja. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 14 huruf d PP No. 18 Tahun 1965.

Implikasi teoritis ini adalah adanya pembaharuan dalam pengaturan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu merubah dan melengkapi UU No. 34 Tahun 1964 jo PP No. 18 Tahun 1965, sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai rujukan pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan oleh PT (persero) Jasa Raharja Sulawesi Tenggara Perwakilan Kolaka dalam pelaksanaan Asuransi sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

**Kata Kunci** : Asuransi, Perjanjian

### A. Pendahuluan

Manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinya suatu musibah yang dapat melenyapkan dirinya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang. Keadaan ini dapat terjadi baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan meninggal dunia, kecelakaan, sakit, atau kehilangan fungsi suatu benda seperti kecelakaan, kehilangan dan juga kebakaran. Asuransi merupakan persiapan yang dibuat untuk menghadapi kerugian sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang anggota dari kelompok tersebut, maka kerugian itu akan ditanggung bersama. Kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi itu tidak selalu sama, tergantung pada perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.

Pada kenyataannya, asuransi sosial sebenarnya masih merupakan suatu kenyataan yang relatif muda. Mula pertumbuhan dan perkembangannya pun berlandaskan atas kebutuhan masyarakat akan suatu jaminan sosial. Keadaan ekonomi yang buruk, maka masyarakat merasa adanya suatu kebutuhan jaminan sosial yang lebih besar dan lebih terjamin. Selanjutnya diberbagai negara atas dasar memberikan jaminan sosial itulah, mulai pada dikembangkan pola asuransi sosial, yang pada dasarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat luas, terhadap semua kemungkinan kerugian yang diderita di luar kemampuan orang-orang pribadi.

Di Indonesia, asuransi sosial merupakan salah satu bagian dari asuransi pada umumnya, yang relatif masih baru, lebih baru dari jenis

asuransi yang lain. Asuransi sosial disebut "baru" baik asuransi sosial sebagai obyek ilmu pengetahuan, sebagai kelembagaan sendiri, asuransi sosial itu memang relatif lebih baru apabila dibandingkan dengan jenis asuransi sosial lain pada umumnya. Ini dapat dimengerti, karena timbulnya suatu gagasan. Terciptanya asuransi sosial memang tidak sama dengan asuransi lain pada umumnya. Oleh karena asuransi sosial menitikberatkan pada suatu tujuan guna memenuhi kebutuhan akan jaminan sosial atau social security dalam masyarakat, maka tepatlah apabila asuransi jenis ini disebut sebagai asuransi sosial, meskipun ada sementara sarjana yang mempergunakan istilah asuransi wajib. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa tujuan asuransi sosial itu memang berkaitan dengan perlindungan terhadap jaminan sosial terhadap masyarakat.

Pengenalan asuransi sosial di Indonesia saat sesuai dengan usaha-usaha pemerintah untuk mewujudkan program kesejahteraan sosial, dalam rangka lebih menjamin akan adanya kesejahteraan masyarakat luas. Sebagai contoh dapat kiranya dipakai sebagai titik tolak yaitu penjelasan resmi dari Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan, dimana dijelaskan dengan tegas bahwa pertimbangan pemerintah di dalam membuat undang-undang ini ialah bertitik tolak pada "Social Security" atau jaminan sosial.

Pemerintah mengadakan pertanggunganan yang diatur oleh undang-undang ini, bertujuan memikul secara gotong-royong risiko-risiko dari teknik modern alat-alat pengangkutan yang menimpa masyarakat. Di samping sejarah dan latar belakang yang berbeda antara asuransi pada umumnya dengan

asuransi sosial, maka terdapat perbedaan yang asasi antara keduanya ialah mengenai dasar terjadinya/terbentuknya asuransi sosial dengan asuransi pada umumnya.

Asuransi pada umumnya, terjadi didasari atas adanya kata sepakat dan perjanjian antara tertanggung dan penanggung karena adanya kata sepakat antara kedua pihak. Perjanjian tersebut memang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Para pihakpun terdiri dari subyek hukum pribadi atau hukum perdata. Peranan kehendak para pihak dalam menentukan terjadinya perjanjian serta atas dasar sukarela itulah merupakan faktor utama guna terjadinya perjanjian tersebut. Tidak ada unsur lain di luar kehendak para pihak. Asuransi sosial terjadi antara "tertanggung" dan "penanggung" itu tidak didasari atas adanya kata sepakat; tidak pula atas dasar sukarela, tetapi atas dasar adanya suatu ketentuan dan peraturan atau undang-undang yang mengharuskan terjadinya suatu ikatan hubungan hukum antara "tertanggung dan penanggung". Undang-undang tersebut dapat menentukan bahwa sesuatu perbuatan itu berlaku bagi seluruh warga negara atau sebagian dari warga negara. Anggota masyarakat (sebagai tertanggung) menutupi perjanjian dengan penanggung (yang biasanya adalah suatu badan/organisasi yang diatur/ada hubungannya dengan pemerintah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam asuransi sosial di samping unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam hukum asuransi pada umumnya, maka harus dipenuhinya suatu unsur ialah adanya unsur "wajib".

## B. Pengertian

### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu proses tentang suatu runtunan perubahan dan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. (Suharso Dkk, 2005: 392), dan menurut Adi Satrio bahwa pelaksanaan itu dapat diartikan sebagai jalur-jalur atau tahapan-tahapan penyelesaian dalam suatu masalah; cara bekerja. Sedangkan proses adalah merupakan suatu rangkaian tindakan operasional terhadap suatu peristiwa dan atau tahapan-tahapan dalam suatu peristiwa pembentukan dsb; jalannya; bekerjanya; rangkaian kerja(Adi Satrio, 2005: 484), dan proses menurut Ana Retnoningsih bahwa proses adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu *aktivasi*.

### 2. Pengertian Operasional

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang pelaksanaan Asuransi Sosial dalam Kecelakaan lalu lintas di kabupaten Kolaka terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebagai sesuatu hal yang begitu *urgen* sebagai *indikator* dasar yakni Operasional dalam penelitian ini sebagai penunjang utama dalam memecahkan masalah yang terdapat di dalamnya dan adapun beberapa pengertian operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah proses pembayaran yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi-premi Asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di



- harapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
3. Lalu Lintas adalah Suatu gerak perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain yang dilakukan secara berulang-ulang.
  4. Korban/Tetanggung adalah orang yang mengenderai kendaraan atau tidak, yang mengalami musibah kecelakaan di jalan.
  5. Dana adalah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib yang dipungut dari pemilik / pengusaha angkutan lalu lintas jalan yang sediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban atau ahli waris yang bersangkutan.
  6. Perikatan adalah Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
  7. perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.
  8. Risiko adalah bahaya, Kemungkinan, kerugian; akibat kurang menyenangkan dari sesuatu perbuatan usaha dan sebagainya atau risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Berarti persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.
  9. Proses adalah merupakan suatu rangkaian tindakan operasional terhadap suatu peristiwa dan atau tahapan-tahapan dalam suatu peristiwa pembentukan, jalannya, bekerjanya, rangkaian kerja.
- Berdasarkan pengertian di atas, maka pengertian pelaksanaan yang atau berkaitan dengan judul skripsi ini adalah proses atau tahapan-tahapan yang merupakan suatu rangkaian tindakan operasional terhadap suatu peristiwa dan atau tahapan-tahapan dalam suatu peristiwa pembentukan dsb; jalannya; bekerjanya; rangkaian kerja harus dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah perasuransian pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kendari perwakilan Kolaka.
- Proses dalam hal ini diartikan sebagai berikut:
- “Suatu rangkaian tindakan operasional terhadap suatu peristiwa dan atau tahapan-tahapan dalam suatu peristiwa pembentukan dsb ; jalannya ; bekerjanya ; rangkaian kerja

### C. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Asuransi

Asuransi / pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi-premi Asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan

keuntungan yang di harapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat kita lihat Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Pasal 4 (1):

“Setiap orang yang menjadi korban mati dan atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut akan diberi dana kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah.”(2)“Untuk melaksanakan ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk instansi pemerintah yang dianggap perlu”

Dengan melihat pengertian yang ada di atas, berbicara tentang asuransi berarti kita berbicara tentang perjanjian dan akan melahirkan perikatan seperti apa yang kami kutip dalam buku Subekti pada halaman 1 dengan judul ‘Hukum Perjanjian’ mengatakan bahwa:

“perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya

dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa asuransi merupakan perjanjian yang mana antara kedua belah pihak mengikatkan dirinya satu sama lain dan atau dapat berarti pula sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu hal. Maka dengan ini penulis kiranya menganggap penting untuk memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan asuransi yaitu berupa bentuk perjanjian dan atau bentuk perikatan serta apa yang menjadi dasar-dasar perjanjian maupun syarat-syarat itu sendiri sehingga kita dapat meletakkan asuransi sebagai salah satu bagian dari hukum perjanjian dalam bidang keperdataan dan adapun hal-hal yang berkaitan dengan asuransi adalah sebagai berikut :

#### 1. Perikatan Dan Perjanjian Serta Hubungannya

Suatu perikatan adalah Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan Kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan Debitur atau si berutang, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan dan perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber-sumber lain.

Adapun Jenis-jenis Perikatan adalah sebagai berikut :

1. Perikatan positif yaitu Perikatan yang prestasinya berupa perbuatan nyata, misalnya memberi atau berbuat sesuatu.
2. Perikatan Negatif yaitu perikatan yang prestasinya berupa tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak akan mendirikan gedung
3. perikatan sepintas lalu (sementara) yaitu perikatan yang prestasinya cukup hanya dilakukan dalam satu perbuatan saja dan dalam waktu yang singkat karena tujuan perikatan telah dicapai. Misalnya jual beli
4. Perikatan berkelanjutan (terus menerus) yaitu perikatan yang prestasinya bersifat terus menerus dalam jangka waktu tertentu, misalnya sewa menyewa, perjanjian kerja.
5. Perikatan alternatif yaitu perikatan dimana debitur berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih, misalnya A boleh melever semen atau kayu dan atau batu merah.

Sedangkan jenis-jenis perjanjian pada umumnya terbagi 2 ( dua) macam yaitu:

#### 1. Perjanjian Obligato

Perjanjian obligato adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan dan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, dan adapun jenis-jenis perjanjian obligato ini di bagi lagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a. Perjanjian sepihak, ialah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh: perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai.
- b. Perjanjian timbal balik, ialah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Jadi pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh: perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa.
- c. Perjanjian Cuma-Cuma, ialah perjanjian dalam mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat dri padanya. Contoh perjanjian hibah.
- d. Perjanjian atas beban, ialah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu). Contoh: jual beli, sewa menyewa.
- e. Perjanjian konsensual, ialah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh: Jual beli, sewa menyewa.
- f. Perjanjian riil, ialah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Jadi dengan adanya kata sepakat saja, perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak. Contoh:

- Perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai.
- g. Perjanjian formil, ialah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, jadi bentuknya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah. Contoh: Jual beli tanah harus dengan akte PPAT, pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akte Notaris.
- h. Perjanjian bernama, ialah perjanjian yang khusus ditur dan disebutkan dalam KUH Perdata buku III bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Contoh: Perjanjian jual beli, sewa menyewa, penitipan barang, pinjam pakai, asuransi, perjanjian pengangkutan.
2. **Perjanjian non obligator.**  
Perjanjian non obligator adalah Perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar / menyerahkan sesuatu. Dan perjanjian non obligator ini terbagi pula beberapa macam yaitu sebagai berikut:
- a. *Zakelijk overeenkomst*, ialah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Jadi obyek perjanjian adalah hak. Contoh : Balik nama hak atas tanah.
- b. *Bevifs overeenkomst* atau *procesrechlijk overeenkomst*, ialah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim, tak terjadi perselisihan, supaya memakai alat bukti yang menyimpang dari apa yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. *Liberatoir overeenkomst*, ialah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
- d. *Vaststelling overeenkomst*, ialah perjanjian untuk mengkhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum antara kedua belah pihak.  
Di samping itu kiranya penulis masukkan pula tentang unsur-unsur perjanjian sehingga dapat diletakkan dasar-dasar asuransi dalam perjanjian itu sendiri dan unsur-unsur perjanjian itu adalah sebagai berikut:
1. *Essentialia*, ialah unsur yang sangat esensi/penting dalam suatu perjanjian yang harus ada. Misalnya: Di dalam perjanjian harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak.
  2. *Naturalia*, ialah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak.  
Misalnya: Menurut pasal 1474 KUH perdata dalam perjanjian jual beli barang, penjual wajib menjamin cacat yang tersembunyi. Namun kewajiban ini dapat ditiadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
  3. *Accidentalialia*, ialah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak. Misanya: Perjanjian tidak dibutuhkan suatu bentuk tertentu, artinya perjanjian boleh dibuat dengan akte atau secara lisan.



### 3. Syarat Sah Perjanjian

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

a. **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**, artinya sepakat dalam hal ini berarti kedua belah pihak menyatakan diri baik itu berupa pernyataan lisan maupun berupa akte dengan substansi saling berjanji untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak (Subekti, 1984: 37) atau dengan sepakat yang dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

b. **Cakap untuk membuat suatu perjanjian**, artinya setiap orang cakap dalam hal ini berarti memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, seseorang dianggap memiliki kemampuan melakukan perbuatan hukum bila dia telah dewasa menurut 330 KUHPerdara yang berbunyi: "belum dewasa adalah anak tidak lebih dahulu telah kawin". (R. Tjitrosudibio Dkk, 1999: 90). Namun demikian tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan kewenangan hukumnya yang oleh hukum menggolongkan orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum (*handelingsonbekwaam*), yakni seperti di cantumkan dalam pasal 1330 KUH

Perdata yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang belum dewasa (*minderjarige*), maksudnya adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin (pasal 330 ayat KUHPdt). Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa (pasal 330 ayat 2 KUHPdt). Orang yang belum dewasa apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dapat mohon pendewasaan agar mereka dapat melakukan tindakan hukum.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, maksudnya adalah mereka yang ditaruh di bawah pengampunan yakni orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap/buta meskipun kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya, dengan demikian mereka yang berada di bawah pengampunan apabila bertindak secara hukum maka haruslah diwakili pengampu/Curatornya.
3. Orang-orang perempuan yang sudah berkeluarga, maksudnya adalah mereka (perempuan) yang ingin bertindak secara hukum haruslah diwakili oleh suaminya akan tetapi

dengan berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka pasal 1330 KUHPdt sub 3 ini tidak berlaku lagi, karena menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini, masing-masing pihak (suami-istri) berhak melakukan perbuatan hukum yaitu terdapat pada pasal 31 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974. (Komariah, 2002: 20)

- c. **Mengenai suatu hal tertentu**, makna dari syarat tertentu disini adalah barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian. (Komariah, 2002: 175)
- d. **Suatu sebab yang halal**, adapun yang dimaksudkan disini ialah isi perjanjian itu sendiri termasuk jenis barangnya seperti narkoba. (Sakka Pati Dkk, 2008: 175), sedangkan yang dimaksud sebab halal adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum”

### 2.1. Asas-asas perjanjian

Penting juga penulis kemukakan tentang asas-asas suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

- a. **Asas Konsensualitas**, artinya dengan adanya kata sepakat

antara kedua belah pihak, perjanjian sudah mengikat. Jadi perikatan lahir sejak detik tercapainya kesepakatan.

- b. **Bentuk perjanjian bebas**, artinya perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu. Jadi boleh diadakan secara tertulis, boleh dengan lisan dan sebagainya.
- c. **Kebebasan berkontrak**, artinya setiap orang bebas membuat perjanjian yang terdapat dalam undang-undang yang dikenal sebagai perjanjian bernama, Misalnya : Sewa-menyewa, tukar-menukar dan sebagainya.
- d. **Apa yang diperjanjikan mengikat kedua belah pihak.** (Komariah, 2002: 172)

### 2.2. Risiko

Menurut Drs. Adi Satrio, Risiko dalam kamus Ilmiah populer pada Halaman 520 diartikan mengandung bahaya dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Karangan Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih halaman 431 risiko diartikan Kemungkinan, bahaya, kerugian; akibat kurang menyenangkan dari sesuatu perbuatan usaha dan sebagainya sedangkan menurut Prof. Subekti, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian pada halaman 59 mengatakan bahwa risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Berarti persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan : keadaan memaksa. Persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi. Dalam bagian

umum Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebenarnya kita hanya dapat menemukan satu pasal, yang sengaja mengatur soal risiko ini, yaitu pasal 1237. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”. Perkataan *tanggungan* dalam pasal ini sama dengan “risiko”. Dengan begitu, dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu tadi, jika barang ini sebelum diserahkan, musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, kerugian ini harus dipikul oleh “si berpiutang”, yaitu pihak yang berhak menerima barang itu. Suatu perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu adalah suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian yang sepihak. Pembuat undang-undang di sini hanya memikirkan suatu perjanjian di mana hanya ada satu kewajiban pada satu pihak, yaitu, kewajiban memberikan suatu barang tertentu, dengan tidak memikirkan bahwa pihak yang memikul kewajiban ini juga dapat menjadi pihak yang berhak atau dapat menuntut sesuatu. Dengan kata lain, pembuat undang-undang tidak memikirkan perjanjian yang timbal-balik, di mana pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontraprestasi, berbicara tentang prestasi menurut pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Sosial.

##### 1. Pengertian Asuransi Sosial

Asuransi Sosial, ialah asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu:

- a. Asuransi kecelakaan lalu lintas (jasa raharja).
- b. Asuransi TASPEN, ASTEK, ASKES, ASABRI.

##### 2. Unsur-Unsur Asuransi Sosial

Unsur asuransi social itu ada 4 yaitu:

- a. Penanggung (biasanya suatu organisasi di bawah wewenang pemerintah)
- b. Tertanggung (biasanya masyarakat luas anggota/golongan masyarakat tertentu.
- c. Risiko (suatu kerugian yang sudah diatur dan ditentukan lebih dahulu) dan menurut subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian pada halaman 59 mengtakan bahwa risiko diartikan, sebagai kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.
- d. Wajib (berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lain), wajib maksudnya disini adalah Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Pasal 2 Tentang Sumbangan wajib Yaitu:

(1)“Tiap pengusaha dan atau

pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh menteri menurut suatu tarif yang bersifat Progresif" pasal 3 (1)"Sumbangan wajib untuk satu tahun takwim harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan juni" (2)"Waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut oleh Menteri"

Penyelenggaraan asuransi sosial biasanya merupakan suatu organisasi di bawah wewenang dan pengawasan negara. Jadi dalam hal ini negara berkedudukan sebagai penanggung sekaligus sebagai penguasa dan pengelola dana. Dengan demikian fungsi sosial dari asuransi sosial nampak jelas, yaitu di satu pihak asuransi ini menuju ke satu sistem jaminan sosial ialah untuk kesejahteraan masyarakat dan di lain pihak dana yang terkumpul dan yang dikuasai negara itu akan kembali lagi kepada masyarakat. Tujuan asuransi sosial itu terutama untuk menjamin terlindunginya kebutuhan akan jaminan sosial bagi masyarakat luas. Oleh karena itu yang menjadi atau berposisi sebagai

tertanggung tentu saja masyarakat luas atau anggota golongan masyarakat luas. (Syamsul Anwar, 2007: 81) Ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang dengan tegas sudah diatur dan meliputi suatu kerugian-kerugian yang sudah ditentukan pula sejak semula, sebagaimana ketentuan yang sudah dimuat dalam peraturan atau undang-undang yang bersangkutan. Jadi dasar terbentuknya asuransi sosial itu bukan semata-mata atas dasar adanya kata sepakat, tetapi karena adanya suatu peraturan tertentu. Biasanya peraturan tersebut sifatnya mewajibkan atau mengharuskan itu dengan jelas dan akan nampak pada setiap peraturan atau undang-undang yang bersangkutan.

### 3. Asuransi

Pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi-premi Asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberi



pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Adapun jenis asuransi dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Asuransi Kerugian

Menutup pertanggungjawaban untuk kerugian karena kerusakan atau kemusnahan harta benda yang dipertanggungjawabkan karena sebab-sebab atau kejadian yang dipertanggungjawabkan (sebab-sebab atau bahaya-bahaya yang disebut dalam kontrak atau polis asuransi). Dalam asuransi kerugian, penanggung menerima premi dari tertanggung dan apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan atas harta benda yang dipertanggungjawabkan maka ganti kerugian akan dibayarkan kepada tertanggung. Menutup pertanggungjawaban untuk membayarkan sejumlah santunan karena meninggal atau tetap hidupnya seseorang dalam jangka waktu pertanggungjawaban. Dalam asuransi jiwa, penanggung menerima premi dari tertanggung dan apabila tertanggung meninggal, maka santunan (uang pertanggungjawaban) dibayarkan kepada ahli waris atau seseorang yang ditunjuk dalam polis sebagai penerima santunan. Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 pada Pasal 1 Point (g) yaitu "Ahli Waris adalah hanya anak-anak, janda atau duda dan atau orang tua dari korban mati kecelakaan lalu

lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 peraturan pemerintah ini" dan adapun bunyi Pasal 12 sebagaimana yang termaktub dalam pasal (1) diatas yaitu: (1)"Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban adalah jandanya/dudanya yang sah; dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang-tuanya yang sah". (2) "Dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayaran Dana diberikan kepada korban".(3) "Hak untuk mendapat pembayaran Dana berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan jo. Peraturan Pemerintah ini, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan, atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan pailisemen".

#### 4. Sumber Hukum Asuransi.

Menurut Subekti dalam KUHPerdata Pasal 1320 Letak dasar hukum dari pada hukum asuransi yaitu:

a. Terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pasal 1774, yang menyatakan sebagai berikut : Suatu persetujuan untung-untungan (kans overeenkomst) adalah suatu perusahaan yang hasilnya mengenai untung

ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sebahagian pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu, misalnya: 1. Persetujuan Asuransi, 2. Bunga cagak hidup, 3. Perjudian dan pertarungan, 4. Persetujuan yang pertama (asuransi) diatur dalam KUH Dagang (WvK).

- b. Persetujuan Asuransi diatur dalam dan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK) yaitu:
  1. Dalam KUH Dagang (WvK):
    - a. Buku I, Bab IX: Asuransi pada umumnya Buku II, Bab X: Asuransi kebakaran, Asuransi pertanian, Asuransi jiwa.
    - b. Buku II, Bab IX: Asuransi Laut, Asuransi bahaya perbudakan.
    - c. Buku II, Bab X: Pengerahan darat, sungai dan pertanian, daratan.
  2. Diluar KUH Dagang adalah perundang-undangan Republik Indonesia:
    - a. Dana kecelakaan penumpang, Undang-Undang No. 33 Tahun 1964.
    - b. Dana kecelakaan lalu lintas jalan, Undang-Undang No. 34 tahun 1964.
    - c. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1963.
    - d. Pendirian dan penunjukan perusahaan Asuransi berdasarkan, Peraturan

Pemerintah No. 4 tahun 1965

##### 5. Jenis-Jenis Asuransi

Asuransi terbagi atas 3 bagian yaitu seperti dikutip dari Ananto Sun, 2006 halaman 79, adalah sebagai berikut:

1. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa:
  - a. Kehilangan nilai pakai atau
  - b. Kekurangan nilainya atau
  - c. Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.
2. Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali uang dengan pengertian catatan dengan perjanjian dimaksud tidak termasuk

- perjanjian asuransi kecelakaan (yang masuk dalam asuransi kerugian) berdasarkan pasal I a Bab I Staatblad (1941 - 101). Dalam asuransi jiwa (yang mengandung *saving*) penanggung akan tetap mengembalikan jumlah uang yang diperjanjikan, kepada tertanggung.
- a. Kalau tertanggung meninggalkan dalam masa berlaku perjanjian, atau
  - b. Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian keperluan suka rela.
3. Asuransi Sosial, ialah asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu:
    - a. Asuransi kecelakaan lalu lintas (jasa raharja).
    - b. Asuransi TASPEN, ASTEK, ASKES, ASABRI (Ananto Sun, 2006: 79)
6. **Mekanisme Pengajuan Asuransi Kecelakaan**  
Mekanisme pengajuan untuk mendapatkan asuransi memiliki beberapa prosedur serta hal-hal yang diperlukan dalam memperoleh santunan yang dimaksud dan adapun prosedurnya dan hal-hal yang diperlukan yaitu:
    1. Cara memperoleh santunan
      - a. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat
      - b. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan:
        2. Copy Laporan Polisi Lalu Lintas dari Kepolisian dan Kecelakaan dari instansi berwenang lainnya.
          - a. Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat.
          - b. KTP / Identitas korban / ahli waris korban.
          - c. Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma
        3. Bukti lain yang diperlukan yaitu
          - a. Dalam hal korban luka-luka dengan melampirkan Kwitansi biaya rawatan dan pengobatan yang asli dan sah.
          - b. Dalam hal korban meninggal dunia dengan melampirkan Surat kartu keluarga/surat nikah ( bagi yang sudah menikah )
        4. Ketentuan lain yang perlu diperhatikan yaitu :
          - a. Jenis Santunan
          - b. Santunan berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan (sesuai ketentuan)
          - c. Santunan kematian
          - d. Santunan cacat tetap
        5. Ahli Waris
          - a. Janda atau dudanya yang sah
          - b. Anak-anaknya yang sah

c. Orang tuanya yang sah

6. Daluarsa

Hak santunan menjadi gugur/daluarsa jika :

a. Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan

b. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak dimaksud disetujui

Sehubungan dengan asuransi itu sendiri, perlu kiranya penulis masukkan tentang hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian asuransi yang memiliki hubungan yang sangat signifikan yaitu sebagai berikut :

1. Karena Terjadi Evenemen
2. Karena Jangka Waktu Berakhir
3. Karena Asuransi Gugur
4. Karena Asuransi Dibatalkan

Adapun penjelasan tentang sebab-sebab berakhirnya asuransi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Karena Terjadi Evenemen

Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan

kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir. Mengapa asuransi jiwa berakhir sejak pelunasan uang santunan, bukan sejak meninggalnya

tertanggung (terjadi evenemen). Menurut hukum perjanjian, suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berakhir apabila prestasi masing-masing pihak telah dipenuhi. Karena asuransi jiwa adalah perjanjian, maka asuransi jiwa berakhir sejak penanggung melunasi uang santunan sebagai akibat dan meninggalnya tertanggung. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak terjadi evenemen yang diikuti dengan pelunasan klaim.

2. Karena Jangka Waktu Berakhir

Dalam asuransi jiwa tidak selalu evenemen yang menjadi beban penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, niaka beban risiko enanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan



mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi habis diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung.

### 3. Karena Asuransi Gugur

Dalam ketentuan Pasal 306 KUHD: "Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain" Kata-kata bagian akhir pasal ini "kecuali jika diperjanjikan lain" memberi peluang kepada pihak-pihak untuk memperjanjikan menyimpang dari ketentuan pasal ini, misalnya asuransi yang diadakan untuk tetap dinyatakan sah asalkan tertanggung betul-betul tidak mengetahui telah meninggalnya itu. Apabila asuransi jiwa itu gugur, bagaimana dengan premi yang sudah dibayar karena penanggung tidak menjalani risiko? Hal ini pun diserahkan kepada pihak-pihak untuk memperjanjikannya. Pasal 306 KUHD ini mengatur asuransi jiwa untuk pihak ketiga.

Dalam ketentuan Pasal 307 KUHD juga ditentukan: "Apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi jiwa itu gugur". Menurut Purwosutjipto, penyimpangan dari ketentuan ini masih mungkin, sebab kebanyakan asuransi jiwa ditutup dengan sebuah klausul yang membolehkan penanggung melakukan prestasinya dalam hal ada peristiwa bunuh diri dan badan tertanggung asalkan peristiwa itu terjadi sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak diadakan asuransi. Penyimpangan ini akan menjadikan asuransi jiwa lebih supel lagi

### 4. Karena Asuransi batalan

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi, apabila pembatalan

setelah premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran (secara bulanan), Karena asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian, maka penyelesaiannya bergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan salah 1 responden pada tanggal 21 Maret Tahun 2010 mengatakan bahwa:

“Pemberian santunan Korban kecelakaan lalu lintas khususnya besaran dari masing-masing santunan dan atau jenis santunan baik meninggal dunia atau luka-luka tidak ada penjelasan secara resmi (interpelasi) dari PT. Jasa Raharja kepada korban kecelakaan serta batasan luka-luka seperti apa yang akan disantuni oleh PT. Jasa Raharja berdasarkan Peraturan Pemerintah itu”

##### 5. Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Tenggara Perwakilan Kolaka

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan terhadap responden yaitu korban kecelakaan, pengguna jalan dan para ahli waris masing-masing adalah an. Idul. AM sebagai korban, Arif sebagai pengguna jalan serta an. Ahkmar sebagai ahli waris pada tanggal 21 Maret 2010 bahwa: “pemberian santunan bagi korban kecelakaan baik korban luka-luka maupun meninggal dunia telah berjalan karena masih belum merata kepada masyarakat yang disebabkan karena pemahaman masyarakat tentang pengajuan klaim serta besaran dari masing-masing santunan

dan atau jenis santunan baik meninggal dunia atau luka-luka tidak ada penjelasan secara resmi (interpelasi) dari PT. Jasa Raharja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dan juga memang kendalanya adalah Staf PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Tenggara Perwakilan Kolaka hanya 2 orang dan mengingat jumlah kecelakaan tidak merata untuk masing-masing wilayah dan Negara bahwa kecelakaan lalu lintas dan cara pencegahannya terus berkembang dengan berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi jumlah kecelakaan munculnya risiko di jalan raya merupakan dampak dari kebutuhan pengguna jalan dan juga volume kendaraan yang makin bertambah” Pelaksanaan asuransi Sosial dalam kecelakaan lalu lintas sudah berjalan sebagaimana apa yang menjadi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah itu sendiri akan tetapi ada beberapa hal yang menghambat pelaksanaan asuransi sosial dalam kecelakaan lalu lintas termasuk akan kesadaran masyarakat akan hukum yang dianggap sebagai hal yang begitu penting termasuk ketika masyarakat memiliki kendaraan bahwa mutlak memiliki surat keterangan berlalu lintas dari kepolisian Sat Lantas” Hal ini tampak dari arus lalu lintas tanpa adanya upaya-upaya pengamanan yang baru, semua pengguna jalan sangat mungkin terkena risiko kecelakaan seiring dengan meningkatnya lalu lintas kendaraan. Upaya-upaya keselamatan baru itu terutama dilakukan karena makin banyaknya jenis kendaraan bermotor, kebutuhan perjalanan dengan kecepatan tinggi, dan perlunya pembagian pemakai jalan baik untuk pejalan kaki, pengendara sepeda motor, dan juga kendaraan lainnya. Untuk mengurangi risiko

terjadi kecelakaan, tidak mungkin dilakukan dengan cara mengurangi keinginan untuk melakukan perjalanan. Sesuatu yang mungkin adalah mengurangi lama dan intensitas kemungkinan para pengguna jalan raya terkena risiko kecelakaan. Sejak awal, kebijakan pemerintah dan berbagai proyek harus memasukkan keamanan dalam sistem lalu lintas yang akan diterapkan.

Pola-pola penggunaan tanah harus memperhitungkan jumlah, panjang perjalanan yang dilakukan orang, pilihan rute, serta mode angkutan yang digunakan. Tempat tinggal penduduk dengan tempat di mana mereka harus bekerja, pergi ke sekolah, berbelanja, dan mendapatkan berbagai kebutuhan mereka, seperti untuk rekreasi dan hiburan, secara keseluruhan harus berdekatan. Masyarakat perlu diberi pilihan untuk berjalan kaki, menggunakan sepeda, dan transportasi umum dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Pengurangan jumlah kendaraan bermotor, khususnya di sejumlah tempat di mana pengguna jalan berisiko mudah terkena kecelakaan, akan mengurangi kemungkinan kecelakaan itu sendiri. Pengambil kebijakan perlu menerapkan peraturan yang mengurangi kendaraan pribadi memasuki pusat kota. Demikian pula menerapkan kewajiban bayar untuk truk atau angkutan wisata pada tempat-tempat tertentu selama waktu tertentu dapat efektif mengurangi Kecelakaan. Masyarakat perlu didorong untuk menggunakan mode dan perjalanan yang lebih aman. Penyediaan transportasi publik baik dengan menggunakan bus ataupun kereta akan mengurangi jarak perjalanan, yang berarti mengurangi risiko. Di banyak negara maju,

kebijakan transportasi nasional merupakan gabungan antara kombinasi transportasi umum dan memperbaiki fasilitas bagi pejalan kaki dan rute bersepeda. Sejumlah upaya dilakukan, antara lain, dengan cara membuat skenario meminimalkan kemungkinan terkena risiko kecelakaan lalu lintas jalan, perencanaan dan desain jalan untuk keamanan, audit keamanan, melindungi pejalan kaki dan pengguna sepeda, dan desain kendaraan yang makin pintar. Sehingga mengurangi kecelakaan. Pemerintah harus menerapkan peraturan keamanan jalan dan berkendara dengan jalan menerapkan aturan batas kecepatan, batasan konsumsi alkohol bagi pengendara, mengenalkan masalah-masalah kelelahan bagi pengemudi, penggunaan sabuk keselamatan, dan penggunaan helm. Sementara pengelola fasilitas kesehatan perlu memperbaiki penanganan korban kecelakaan sebelum sampai ke rumah sakit. Mereka harus meningkatkan pengetahuan soal penanganan kecelakaan di lokasi kejadian, akses ke unit gawat darurat, perawatan oleh unit gawat darurat, dan juga perbaikan penanganan di rumah sakit. Dari laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia, terdapat sejumlah pesan, antara lain, sistem lalu lintas jalan adalah sistem yang kompleks dan berisiko membahayakan keselamatan manusia sehingga harus dikurangi hal-hal yang bisa memunculkan bahaya. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan juga keterlibatan bersama.

**6. Hambatan Pemberian Santunan bagi korban Kecelakaan Lalu Lintas dan Cara Penyelesaiannya.**

1. Pelaksanaan asuransi Sosial dalam kecelakaan lalu lintas sudah berjalan sebagaimana apa yang menjadi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah itu sendiri akan tetapi ada beberapa hal yang menghambat pelaksanaan asuransi sosial dalam kecelakaan lalu lintas termasuk akan kesadaran masyarakat akan hukum yang dianggap sebagai hal yang begitu penting termasuk ketika masyarakat memiliki kendaraan bahwa mutlak memiliki surat keterangan berlalu lintas dari kepolisian Sat Lantas yang kemudian wajib membayar iuran wajib yang bertujuan menutupi akibat kekurangan dalam rangka menanggulangi risiko dan pemahaman akan masyarakat tentang pengajuan klaim asuransi ketika mendapatkan suatu kerugian, bahaya sehingga perlu adanya tindakan preventif sebagai langkah persiapan dalam rangka menanggulangi suatu risiko yang tidak dapat ditanggulangnya sendiri akibat keadaan yang mendesak karena risiko tadi sehingga dapat mengetahui Haknya pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Tenggara Perwakilan Kolaka.
2. Pemahaman masyarakat tentang pengajuan klaim sudah hampir seluruhnya dipahami masyarakat kabupaten Kolaka karena

perusahaan asuransi berupaya secara maksimal melakukan giat-giat dilapangan baik berupa sosialisasi tentang pengenalan asuransi sosial dalam kecelakaan lalu lintas yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait serta kerja sama semua pihak dalam hal ini masyarakat pengguna jalan yang seyogyanya menjalin keterpaduan dan kerja sama kaitannya bahwa semua masyarakat mutlak mendapatkan asuransi sebagai wujud dan implementasi dari keinginan undang-undang dan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang pada dasarnya dapat dikatakan bahwa tujuan asuransi sosial itu memang berkaitan dengan perlindungan terhadap jaminan sosial terhadap masyarakat yang sesuai dengan usaha-usaha pemerintah untuk mewujudkan program kesejahteraan sosial dengan kata lain merupakan perwujudan suatu penyelenggaraan jaminan sosial (Social security), artinya bahwa asuransi sosial dalam kecelakaan lalu lintas benar-benar bermaksud untuk memberikan suatu jaminan terhadap segala kemungkinan terjadinya suatu kerugian diluar kemampuan masyarakat sendiri, karena kerugian yang disebabkan diluar kemampuannya serta tidak bisa ditanggulangi sendiri, maka wajiblah segera diambil alih.



3. Kurang berperannya petugas keliling dalam mendapatkan informasi bagi korban kecelakaan lalu lintas pada Pt. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Tenggara Perwakilan Kolaka  
Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat, Jasa Raharja harus lebih membenahi diri dalam mencari solusi yang terbaik dan efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas dan dinamis walaupun banyak tantangan yang dihadapi. Menghadapi kondisi tersebut, Jasa Raharja melakukan langkah-langkah berupa program utama sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang ditimbulkannya yakni dengan melakukan perlindungan dengan 3 aspek yaitu:
  4. Mengupayakan agar masyarakat mendapat kepastian perlindungan asuransi dari modal transportasi yang dipergunakannya bekerjasama dengan dinas perhubungan, operator angkutan laut/udara atau organda.
  5. Mengupayakan agar masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dan pengusaha angkutan umum dapat meningkatkan kesadarannya menyetorkan iuran wajib yang telah diikutinya bersamaan dengan pembayaran sewa rutin dan teratur agar dapat memenuhi kewajibannya membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), agar masyarakat yang menjadi korban akibat penggunaan kendaraan bermotor mendapat kepastian akan haknya.
  6. Menempatkan petugas Jasa Raharja di daerah kabupaten untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemberian perlindungan asuransi bahkan kalau perlu menambah karyawan demi tercapainya tatanan organisasi yang baik dan terarah kaitannya dengan pencapaian usaha pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan. Sehingga menjadi korban mati atau cacad tetap agar segera mendatangi perusahaan asuransi sosial dalam kecelakaan lalu lintas serta giat-giat pada PT. Jasa Raharja dan instansi terkait yang tergolong masih minim perakteknya untuk terjun langsung dilapangan sekaligus mensosialisasikan keberadaan PT. Asuransi Jasa Raharja serta tujuannya karena mengingat staf jasa raharja hanya 2 (data 2010) orang yang ditempatkan di perwakilan Kolaka sehingga untuk meningkatkan pelayanan santunan asuransi dengan pelayanan jemput bola ditengah masyarakat seluas-luasnya.

#### E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan asuransi sosial dalam kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perjanjian

dimana mengharuskan dan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu dan pada khususnya PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Tenggara perwakilan Kolaka bahwa pengajuan klaim dan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-undang No. 34 Tahun 1964 jo PP No. 18 Tahun 1965 dan pemberian santunan yang diberikan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan pasal 11 PP No. 18 Tahun 1964, surat keputusan Menteri Keuangan RI No. 416/KMK.06/2001 serta didasarkan pada keputusan direksi. Santunan akan diberikan kepada setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakan yang disebabkan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dengan pengecualian yang tercantum dalam pasal 13 PP No. 18 Tahun 1965. Pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan merupakan suatu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas jalan. Pihak jasa raharja tetap memberikan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang lali membayar sumbangan wajib, yang kemudian pihak jasa raharja dapat menuntut balik kepada pemilik kendaraan penyebab kecelakaan yang lalai dalam pembayaran sumbangan wajib untuk membayar semua penggantian kerugian yang telah dikeluarkan oleh pihak jasa

raharja dan mengenai hal ini diatur dalam pasal 14 huruf d PP No. 18 Tahun 1965. Dalam perjalanannya PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Tenggara perwakilan Kolaka dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas telah berjalan sesuai dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, akan tetapi belum dapat dikatakan bahwa asuransi kecelakaan belum jamin semua pengguna jalan yang disebabkan karena hambatan berupa pemahaman masyarakat yang masih kurang, termasuk keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan meskipun itu sumber dana itu bersumber dari sumbangan wajib masyarakat itu sendiri yang pelaksanaannya berupa sumbangan tahunan yang wajib dibayar serta dari pemerintah mempunyai penyertan modal sepenuhnya atau sebagian besar secara langsung atau tidak langsung dalam hal ini urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan menurut dan atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya haruslah penuh penghayatan dan kesadaran secara kolektif dari seluruh pihak yang terkait. Dan sebagai usul bahwa pengelolaan dana pertanggungungan dana kecelakaan baru diberikan setelah peristiwa kecelakaan terjadi sehingga UU ini dinilai hanya bersifat kuratif yang hanya mempunyai daya mengobati/ meringankan sehingga itulah penulis mengusulkan kiranya UU ini dapat direvisi dan lebih bersifat preventif yang mampu

memberikan perlindungan bagi semua pengendara dijalan dan dalam hal iuran/sumbangan wajib dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain, seperti sosialisasi lalu lintas, sosialisasi tata cara pengajuan klaim dan berbagai kegiatan pendidikan lainnya. Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang penulis kemukakan berikut ini :

*Pertama*, Meningkatkan pelayanan santunan asuransi dengan pelayanan jemput bola, artinya langsung terjun ke lapangan dengan mengutamakan 4 prinsip dasar yaitu:

**a. Prinsip Kepentingan**

Dengan adanya prinsip kepentingan maka akan tercipta rasa kepemilikan yang menunjukkan hubungan antara pemilik dengan harta benda yang artinya bahwa pihak penanggung dan tertanggung bersama-sama memiliki kepentingan satu sama lain dalam mewujudkan kepentingan bersama maka perlu adanya rasa kepemilikan.

**b. Prinsip Jaminan**

Prinsip jaminan merupakan dasar berpikir terhadap suatu perbuatan dalam pertanggungan sehingga Jaminan akan muncul karena adanya kerugian dan dengan adanya kerugian yang diderita tertanggung, maka dia tidak boleh memperoleh keuntungan dari ganti rugi yang diberikan oleh penanggung dan ganti rugi bertujuan:

1. Mengembalikan tertanggung keposisinya semula artinya sebelum mendapatkan dan atau ditimpa musibah atau bencana
2. Menghindarkan tertanggung dari bangkrut

**c. Prinsip Kepercayaan**

Pada prinsip ini kepercayaan dari pihak penanggung mendapat tempat yang terhormat karena bila tidak ada kepercayaan dari penanggung, maka penutupan asuransi akan gagal dan kepercayaan itu terutama atas keterangan yang diberikan oleh tertanggung dengan maksud seluk beluk barang dan atau objek yang diasuransikan akan ditutup penjaminannya

**d. Prinsip Itikad Baik**

Bahwa dalam itikad baik ini seharusnya dimiliki oleh masing-masing pihak antara teranggung dan penanggung dengan kata lain sudah seharusnya kepercayaan dari pihak penanggung diimbangi dengan itikad baik yaitu dengan memberitahukan segala bentuk informasi mengenai ditutup atau tidaknya pertanggungan.

*Kedua*, Mengoptimalkan peran petugas keliling mencari informasi korban laka lantas jalan dan bekerjasama dengan pihak kepolisian lalu lintas di polres maupun polsek, rumah sakit, kerumah korban atau ahli waris korban untuk memberi layanan serta memberikan informasi berupa pengumuman dalam rangka Mengupayakan agar masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dan pengusaha angkutan umum dapat meningkatkan kesadarannya menyetorkan iuran wajib yang telah diikutinya bersamaan dengan pembayaran sewa rutin dan teratur agar dapat memenuhi kewajibannya membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), agar masyarakat yang menjadi korban akibat

penggunaan kendaraan bermotor mendapat kepastian akan haknya serta pencantuman berupa persyaratan pengurusan santunan Jasa Raharja bahkan kalau perlu menambah karyawan demi tercapainya tatanan organisasi yang baik dan terarah kaitannya dengan pencapaian usaha pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan.

*Ketiga.* Meningkatkan pelayanan berkas pengajuan santunan syarat sudah lengkap dan sah, yang sebelumnya diprogramkan selesai satu hari, sekarang ditingkatkan menjadi lima jam maximum sejak mengajukan berkas klaim.

*Keempat.* Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat bekerja sama dengan pihak yang terkait kaitannya dengan keberadaan asuransi sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara luas terkhusus masyarakat kabupaten Kolaka serta menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan raya hendaknya tertib dan berhati-hati untuk menjaga keselamatan bersama, dan laporkan segera bila terjadi kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian dan Jasa Raharja terdekat agar mendapatkan hak yang di atur dalam UU Nomor 34 Tahun 1964.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Satrio, *Kamus Imiah Populer*, Jakarta : Visi 7, 2005.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati. *Hukum Perikatan*, Makassar : Raja Grafindo Persada, 2008
- Ananto Sun., *Hukum Perjanjian Asuransi*, Semarang : Widya Karya, 2006.
- Artikel Posted One Rabu, Edo Rusyanto, *Jaminan Sosial*. 2009.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang : UUM Press, 2001.
- Badzrulaman, Mariam Darus, *Hukum Perdata Buku III dengan penjelasan*. Bandung : Penerbit Alumni, 1983.
- Nurhaedah, Nurhaedah. *Analisis Hukum Terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor Bagi Pemilik Kendaraan Sebagai Tertanggung*. Pleno Jure, 2015, 4.5: 28-41.
- Muhammad Syakir Sula, *Konsep dan Operasional Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Abbas, Ilham, Salle Salle, and Hardianto Djanggih. "Corporate Responsibility Towards Employees Welfare." *Yuridika* 34.1 (2019): 37-53.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, Jakarta Pusat
- Rachmad Baro, *Teori Imu Hukum*, Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika, 2001
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 1978
- Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : Widya Karya, 2005
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Pramita, 1999
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1986



Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : Radjawali Persada, 2007

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Tentang Pelaksanaan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat 2.

[http://hukumonline.com/klinik\\_detail.asp?id=5517](http://hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=5517) diakses tanggal 21 september 2011

[http://id.Wikipedia.org/wiki/Jasa Raharja](http://id.Wikipedia.org/wiki/Jasa_Raharja) diakses tanggal 3 Oktober 2013

<http://www.ugm.ac.id/id/berita/3086-asuransi.kecelakaan.belum.ja.min.semua.pengguna.jalan> diakses tanggal 30 September 2013



**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI SOSIAL  
JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI  
JALAN RAYA (STUDI JASA RAHARJA PERWAKILAN MAGELANG)**

Paulus Indra Yudha\*, Rinitami Njatrijani, Sartika Nanda Lestari  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-Mail : [paulusindrayudha94@gmail.com](mailto:paulusindrayudha94@gmail.com)

**Abstrak**

Asuransi sosial adalah jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pertanggungungan ini pemerintah menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mengelola dan menyalurkan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pemberian layanan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan sudah cukup baik. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Magelang menghimpun dana pertanggungungan melalui iuran wajib dan sumbangan wajib yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat secara rutin dan berkala dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) dan adanya ketakutan masyarakat dalam melaporkan kasus kecelakaannya kepada pihak kepolisian merupakan hambatan yang dialami PT. Jasa Raharja (Persero).

Kata kunci : Asuransi, Asuransi Sosial, PT. Jasa Raharja (Persero)

**Abstract**

*Social insurance is social security established by the government based on the rule of law. In carrying out this insurance the government appointed PT. Jasa Raharja (Persero) to manage and distribute the fund to victims of traffic accidents. The research methodology used in the writing of this law is a research approach using empiris. Hasil juridical studies show that efforts PT. Jasa Raharja (Persero) in the provision of compensation to victims of road traffic accidents has been quite good. To carry out their responsibilities PT. Jasa Raharja (Persero) Representative Office of Magelang raise funds through dues compulsory insurance and compulsory contributions which were then channeled back to the community. Lack of socialization to the public regularly and periodically from the PT. Jasa Raharja (Persero) and the fear of the public in reporting the case of an accident to the police barriers experienced by PT. Jasa Raharja (Persero)*

*Keywords: Insurance, Social Insurance, PT. Jasa Raharja (Persero)*



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan transportasi di Indonesia sudah mulai maju baik transportasi darat, laut, maupun udara. Pemerintah telah banyak mengupayakan penyediaan sarana transportasi umum untuk masyarakat yang aman dan nyaman untuk digunakan, khususnya transportasi darat. Transportasi darat merupakan transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Unsur aman dan nyaman menjadi sangat penting dalam pengembangan transportasi darat dewasa ini, untuk itu pemerintah juga menyediakan jaminan keselamatan bagi semua pengguna sarana transportasi darat demi menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan lalu lintas.

Dalam hukum asuransi, ancaman bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan, atau kematian atas objek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya mengancam objek asuransi, hal inilah yang disebut sebagai disebut risiko. Risiko ini mungkin berasal dari faktor ekonomi, faktor alam, atau faktor manusia. Risiko tersebut tertuju pada pribadi, kekayaan, dan tanggung jawab finansial seseorang. Selama tidak terjadi peristiwa, selama itu pula risiko menjadi beban ancaman penanggung sampai asuransi berakhir. Jadi, dapat

dipahami kriteria atau ciri risiko dalam asuransi sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi;
2. Berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia;
3. Diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab;
4. Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.

Adapun cara mengatasi risiko dalam kehidupan manusia, Robert Mehr (1986) mengemukakan 5 (lima) cara mengatasi risiko, yaitu:<sup>2</sup>

1. Menghindari risiko (*risk avoidance*);
2. Mengurangi risiko (*risk reduction*);
3. Menahan risiko (*risk retention*);
4. Membagi risiko (*risk sharing*);
5. Mengalihkan risiko (*risk transfer*).

Salah satu cara penanganan risiko yang lazim dilakukan adalah dengan mengalihkannya kepada pihak lain yang bersedia untuk menerimanya. Peralihannya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian, yaitu perjanjian asuransi atau pertanggungan. Yang mana tertanggung adalah individu perorangan, kelompok, suatu institusi, bahkan masyarakat luas. Sedangkan yang menjadi penanggung adalah perusahaan asuransi sebagai lembaga

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2011 *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, halaman 118.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 119.



atau institusi yang berbentuk badan hukum yang menerima peralihan risiko dari pihak lain. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan akan rasa aman kepada masyarakat.

Asuransi secara umum merupakan salah satu dari hasil peradaban manusia dan merupakan salah satu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki. Ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hakiki. Sejarah asuransi merupakan sejarah panjang ikhtiar umat manusia untuk mengurangi risiko yang lahir dari ketidakpastian dengan membagi atau mengalihkan risiko yang mengancam mereka, pada satu pihak kepada pihak lain. Di sisi lain, asuransi juga sejarah ikhtiar manusia dalam mengambil keuntungan melalui pengumpulan dana dari masyarakat dengan memberikan janji untuk memberikan manfaat kepada pihak yang hendak menghindarkan diri dari ancaman risiko yang timbul.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan pertanggungan ini pemerintah menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mengelola dan menyalurkan dana pertanggungan wajib atau asuransi sosial kepada korban kecelakaan lalu lintas. Melalui PT. Jasa Raharja (Persero), pemerintah

memberikan perlindungan dan santunan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat kecelakaan lalu lintas. Tugas utama PT. Jasa Raharja (Persero) adalah mengelola dana pertanggungan sebagai sumber santunan asuransi kecelakaan dan menjadi pihak penanggung terhadap korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

PT. Jasa Raharja (Persero) mengemban amanat Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 dan sekaligus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai akibat dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan klaim asuransi sosial Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya?
2. Bagaimana tanggung jawab dan kendala-kendala perusahaan asuransi sosial Jasa Raharja dalam pemberian santunan terhadap korban ataupun ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya?

## C. Tujuan Penulisan

Mengacu pada latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari Spenulisan ini adalah :

<sup>3</sup> Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 31.





1. Untuk mengetahui pelaksanaan klaim asuransi sosial Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan asuransi sosial Jasa Raharja dalam pemberian santunan terhadap korban ataupun ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

## II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu kajian pustaka untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan teori-teori yang berkaitan dengan implementasi tanggung jawab perusahaan asuransi sosial Jasa Raharja.

Pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang

nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat<sup>5</sup>. Soerjono Soekanto beranggapan bahwa suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>6</sup> Analitis mengandung makna yaitu mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberikan gambaran secara jelas terhadap permasalahan yang diangkat.

Penelitian ini akan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis mengenai implementasi asuransi sosial jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, sehingga dapat dipahami .

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.cit.*, halaman 39.

<sup>5</sup> Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, halaman 25.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 10.



### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Klaim Asuransi Sosial Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya

Upaya untuk melindungi warga negara, khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah dengan memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau kepada ahli warisnya. Di dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 yaitu didalam lembaran negara Nomor 2720 dan 2721 dijelaskan bahwa pertimbangan pemerintah dititik beratkan pada *social security* atau jaminan sosial. Berhubung kemajuan teknologi modern di dalam kehidupan masyarakat sekarang sudah sedemikian meningkat, sehingga tidak mustahil bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat bahaya yang kian meningkat yang disebabkan kecelakaan-kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Pada dasarnya setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko yang demikian. Korban dari suatu kecelakaan lalu lintas dipandang oleh pemerintah harus mendapatkan perlindungan

PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan kepada korban ataupun ahli waris korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 dan 34

Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No 17 dan 18 Tahun 1965. Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan kategori korban yang berhak menerima santunan dari PT. Jasa Raharja (Persero).

Dalam memenuhi kewajibanya sebagai penanggung dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang PT. Jasa Raharja (Persero), sangat memerlukan suatu kepastian tentang kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan korban mati atau cacat telah terjadi pada saat-saat yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dapat ditanggung. Sebaliknya saat terjadinya kecelakaan itu merupakan salah satu faktor yang menentukan, bagi pihak penumpang yang mengalami kecelakaan itu mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian pada PT. Jasa Raharja (Persero) atau tidak.

Apabila kecelakaan terjadi diluar saat-saat yang telah ditentukan dalam Pasal 10 tersebut, maka PT. Jasa Raharja (Persero) tidak lagi berkewajiban untuk mengganti kerugian dan sebaliknya pihak yang cacat atau cedera tidak mempunyai hak atas ganti kerugian. Kecelakaan yang tidak mempunyai hubungan dengan risiko lalu lintas atau tidak langsung disebabkan oleh penggunaan alat angkut penumpang umum yang bersangkutan dalam fungsinya, dengan demikian tidak menjadi tanggungan dari penanggung. Dalam pertanggung jawaban lalu-lintas jalan yang dimaksud di dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Lalu



Lintas Jalan, orang yang menerima ganti kerugian ialah orang yang menjadi korban yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan. Akan tetapi tidak setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban itu dengan sendirinya mempunyai hak atas penggantian kerugian itu, sebab dengan jelas tujuan pemerintah adalah membantu orang-orang yang mendapat kecelakaan lalu lintas karena diluar kesalahannya. Yang mendapat perlindungan dari pemerintah hanyalah orang-orang yang tidak bersalah tetapi menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas. Itulah sebabnya bahwa didalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 ditentukan bahwa penggantian kerugian tidak akan diberikan apabila korban itu sendiri pada waktu kecelakaan terjadi berada dalam keadaan :

- a. Bunuh diri;
- b. Percobaan bunuh diri atau kesengajaan lain pad korban atau ahli warisnya;
- c. Korban dalam keadaan mabuk atau tidak sadar;
- d. Melakukan perbuatan kejahatan;
- e. Oleh karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/rohaniah luar biasa lain.

Dalam hukum pertanggung jawaban pada dasarnya penanggung itu hanya wajib mengganti kerugian apabila kerugian yang diderita oleh orang yang berkepentingan adalah akibat langsung dari evenement yang menjadi

tanggungannya. Dengan demikian bahwa di dalam pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas jalan inipun dasar tersebut dipegang teguh. Hal ini terbukti dari ketentuan yang dimuat dalam Pasal 13 Sub d, yang menentukan bahwa hak atas penggantian kerugian tidak ada dalam hal sebagai berikut :

1. Alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan;
2. Kecelakaan terjadi karena di dekat alat angkutan itu ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung beerapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lainnya;
3. Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh sekalipun indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang, pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh, perbuatan sabot, perbuatan terrorkerusuhan kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain.
4. Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang;
5. Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu



- perintah, tindakan atau peraturan dari ABRI atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut;
6. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang dipakai atau dikonfirmasi (dirampas) atau direkwisi untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata;
  7. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi anti atom.
- Adapun persyaratan yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada korban ataupun ahli waris korban untuk mengajukan santunan sebagai berikut :
1. Menghubungi PT. Jasa Raharja apabila mengalami kecelakaan lalu lintas.
  2. Mengisi formulir pengajuan santunan dengan melampirkan :
    - a. Laporan polisi tentang kecelakaan lalu lintas;
    - b. Surat keterangan kesehatan dari dokter/ rumah sakit;
    - c. Mengisi blanko keterangan ahli waris untuk korban yang meninggal dunia dan melampirkan surat kematian dari rumah sakit. Ahli wari yang telah memenuhi persyaratan harus melampirkan:
      - a) KTP ahli waris;
      - b) Surat nikah jika korban sudah menikah;
      - c) Akte kelahiran jika anak korban sebagai ahli warisnya.
  3. Pengajuan santunan yang telah mengisi formulir yang telah di sediakan oleh PT. Jasa Raharja harus disertai bukti yang sah :
    - a. Dalam hal korban meninggal ditempat :
      - 1) Laporan polisi;
      - 2) Surat keterangan kematian;
      - 3) Surat keterangan ahli waris;
      - 4) KTP korban dan ahli waris;
      - 5) Kartu keluarga atau surat nikah;
      - 6) Akte kelahiran;
      - 7) Buku tabungan yang masih aktif atas nama ahli waris korban.
    - b. Bagi korban luka dan cacat tetap :
      - 1) Laporan polisi;
      - 2) Kwitansi asli dan sah dari rumah sakit;
      - 3) Keterangan kesehatan dari dokter;
      - 4) Surat keterangan cacat tetap;
      - 5) KTP korban.
    - c. Korban yang meninggal selama perawatan :
      - 1) Laporan polisi;
      - 2) Kwitansi asli dan sah dari rumah sakit;
      - 3) Keterangan kesehatan dari dokter;
      - 4) Surat keterangan ahli waris;
      - 5) KTP korban dan ahli waris;
      - 6) Kartu keluarga atau surat nikah;
      - 7) Akte kelahiran;





8) Surat kematian;

Proses pengajuan santunan yang dilakukan oleh korban ataupun ahli waris korban kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mendapatkan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Mekanisme pelaksanaan pemberian santunan yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas dilakukan apabila semua berkas telah dilengkapi dan memenuhi syarat kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan kemudian langsung diproses, namun apabila tidak memenuhi syarat kualifikasi yang telah ditentukan dalam perundang-undangan langsung diberikan surat penolakan dan berkas tersebut tidak akan diproses.

Pelaksanaan pemberian santunan asuransi kecelakaan lalu lintas diberikan kepada korban ataupun ahli waris korban. Di dalam pengajuan santunan PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan batas waktu / kadaluarsa terhadap korban ataupun ahli waris korban yang akan mengajukan santunan.

Ketentuan Ahli Waris Dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia diserahkan langsung kepada ahli waris korban yang sah, yaitu :

1. Janda atau dudanya yang sah
2. Dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sah

3. Dalam hal tidak ada janda/dudanya dan anak-anaknya yang sah kepada orangtuanya yang sah

Pengertian dari anak dan orangtau sah tidak selalu pengertian anak kandung dan orangtua kandung, akan tetapi anak tiri dan orangtua tiri disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah. Demikian juga anak angkat dan orangtua angkat disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah apabila telah mendapat putusan dari pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya.

Teknis Pengutipan Premi pada Asuransi Sosial Jasa Raharja

1. Dasar Hukum Pelaksanaan :
  - a. UU No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. PP No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang.
  - b. UU No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. PP No.18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
2. Jenis Premi  
Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT Jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW). Iuran Wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat



transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya (Pasal 3 (1) a UU No.33/1964 jo Pasal 2 (1) PP No.17/1965). Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut. Sumbangan Wajib dikutip atau dikenakan kepada pemilik / pengusaha kendaraan bermotor (Pasal 2 (1) UU No.34/1964 jo Pasal 2 (1) PP No.18/1965). Pembayaran sumbangan wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK.

Pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kantor Perwakilan Magelang, Penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Al Fansuri selaku Kepala Kantor Perwakilan Jasa Raharja Magelang, menyatakan bahwa Jasa Raharja saat ini memiliki program pelayanan jemput bola, yang mana Jasa Raharja Kantor Perwakilan Magelang telah bekerja sama dengan Kepolisian, untuk pendataan kecelakaan lalu lintas untuk tiap harinya, karena persyaratan utama dalam pengajuan santunan asuransi kecelakaan Jasa Raharja adalah laporan polisi, bahwasanya dalam jangka waktu 1 x 24 jam, pihak Jasa Raharja akan diinformasikan oleh pihak kepolisian apabila ada

kecelakaan lalu lintas dan petugas Jasa Raharja setiap hari selalu memonitor ke bagian kecelakaan lalu lintas setiap harinya, apabila ada laporan kecelakaan petugas jasa raharja langsung menindak lanjuti dengan mendatangi rumah sakit dimana korban tersebut dirawat penulis juga melakukan wawancara dengan Iptu Anas Syarifudin selaku kanit laka lintas Polres Magelang Kota, yang membenarkan bawa pihak kepolisian selalu melakukan koordinasi dengan pihak Jasa Raharja apabila ada kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Magelang Kota, dan membenarkan pula bahwa pihak Jasa Raharja setiap hari selalu memonitor ke bagian kecelakaan lalu lintas Polres Magelang Kota. Misalkan pagi ini petugas Jasa Raharja mendapatkan 3 laporan kecelakaan sudah tertera korban tersebut atas nama siapa saja, dan sudah tertera pula korban tersebut sudah dirawat di rumah sakit mana saja, setelah itu pihak Jasa Raharja akan menerbitkan surat jaminan kepada rumah sakit untuk biaya perawatan korban maksimal Rp.10.000.000. atas dasar surat jaminan tersebut pihak rumah sakit akan menagih langsung kepada pihak Jasa Raharja, sistim nya kadang kadang 1x15 hari atau 1x30 hari. Apabila kecelakaan mengakibatkan meninggalnya korban, maka petugas Jasa Raharja akan langsung datang ke kediaman korban untuk menyampaikan bela sungkawa dan membantu proses kelengkapan administrasi pengajuan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas, agar dana santunan dapat segera cair dan



dapat diberikan kepada ahli waris korban.

Berikut merupakan data kecelakaan lalu lintas di Kota Magelang rentang tahun 2011 sampai dengan 2015 yang di dapatkan penulis melalui wawancara dengan Iptu Anas Syarifudin selaku kanit laka lantas Polres Magelang Kota, yang kemudian di olah oleh penulis

Pemberian santunan asuransi Jasa Raharja didasarkan pada asas domisili, Bapak Ahmad Al Fansuri selaku Kepala Kantor Perwakilan Jasa Raharja Magelang mencontohkan jika korban kecelakaan lalu lintas berasal dari Magelang, di rawat di rumah sakit Jakarta, kebetulan rumah sakit tersebut sudah melakukan kerjasama dengan pihak Jasa Raharja, ya penyelesaian sampai disitu, dan nanti pihak rumah sakit akan menagih kepada pihak Jasa Raharja, karena sudah ada kerja sama. Apabila rumah sakit tersebut belum melakukan kerja sama dengan pihak Jasa Raharja, korban yang berasal dari Magelang tersebut bisa mengajukan klaim atas biaya perawatan yang dialaminya kepada Jasa Raharja Kantor Perwakilan Magelang (domisili asal korban) dengan catatan harus ada dokumen resmi yang membuktikan bahwa memang benar-benar korban tersebut mengalami kecelakaan di Jakarta dan disertai dengan kwitansi pembayaran rumah sakit yang asli. Tetapi pada saat korban meninggal dunia, pembayaran santunan dilakukan dengan pelimpahan karena terkait domisili ahli waris korban berada di Magelang, pihak Jasa Raharja Jakarta akan melimpahkan berkas kejadian ke Jasa Raharja Kantor Wilayah

Magelang ( terkait dengan domisili korban dan ahli waris korban), dan kemudian nantinya pihak Jasa Raharja Magelang akan memberikan dana santunan kepada pihak ahli waris korban.

#### **B. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sosial Jasa Raharja Kantor Perwakilan Magelang Dalam Memberikan Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya**

Asuransi wajib adalah suatu perjanjian asuransi yang terbentuk karena diharuskan oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Dikatakan wajib, oleh karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain dalam mengadakan pertanggungan itu yaitu pemerintah. Pemerintah dalam hubungan hukum pertanggungan ini adalah sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil tindakan mewajibkan didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan-golongan lemah, dari bahaya-bahaya yang menimpanya atau memberikan jaminan sosial atau *social security* bagi masyarakat. Asuransi kecelakaan lalu lintas jalan merupakan salah satu jenis perlindungan bagi masyarakat yang sifatnya penting, karena melalui asuransi lalu lintas jalan ini setiap pengendara kendaraan di jalan raya dapat di jamin dari biaya-biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas, serta korban ataupun ahli waris korban dapat menerima santunan apabila korban mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dilihat dari sudut



pandangan tujuan dari asuransi ini adalah melindungi masyarakat.

Tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan baik yang disebabkan oleh kendaraan umum maupun kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-undang no 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. PT. Jasa Raharja berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di tunjuk oleh Pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa iuran wajib dan sumbangan wajib yang selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan alat angkutan umum baik didarat, laut, dan udara. Jaminan diberikan kepada setiap penumpang yang sah dari alat angkutan umum selama masih berada dalam angkutan hingga sampai tujuan.

Pada asuransi sosial ini masyarakat yang telah membayarkan iuran wajib tidak selalu dapat menikmati setoran uang (premi) yang telah di bayarkan sebelumnya. Dalam hal ini apabila seseorang tidak tertimpa kerugian maka seseorang tidak dapat menerima sejumlah uang pengganti kerugian. Hal ini juga tercermin dalam berbagai literatur hukum asuransi, para ahli mencoba memberikan uraian tentang latar belakang, tujuan dan

pengertian tentang asuransi sosial, antara lain dikemukakan oleh :<sup>7</sup>

1. Emmy Pangaribuan Simanjuntak;  
Dikatakan wajib, oleh karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain dalam mengadakan pertanggungan itu. Pihak yang mewajibkan ini biasanya ialah pemerintah, tetapi tidak selalu dimonopoli oleh pemerintah. Pihak pemerintah dalam hubungan hukum pertanggungan ini adalah sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil tindakan mewajibkan itu biasanya didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan-golongan lemah dari bahaya yang menimpanya.
2. R. Santoso Poedjosoebroto;  
Dalam asuransi sosial terdapat sifat-sifat sebagai berikut:
  - a. Pemerintahlah yang biasanya menyelenggarakannya;
  - b. Pengaturannya dilakukan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Penyertaannya bersifat wajib bagi seluruh anggota masyarakat, atau satu golongan tertentu dalam masyarakat (negara).
3. M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang;

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, 2014, *Op.cit.*, halaman 100-101.





Munculnya asuransi sosial dapat dikatakan terjadi di seluruh dunia. Hal itu terutama dengan munculnya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menjadikan negara lebih berperan dalam menciptakan kesejahteraan. Masyarakat Indonesia sendiri sebagai negara kesejahteraan telah menyelenggarakan berbagai jenis asuransi sosial.

4. Bhisma Murti;

Asuransi Sosial (*Social Insurance, Social Security*) merupakan program asuransi pemerintah. Asuransi sosial diselenggarakan oleh pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh Pemerintah. Ada unsur keharusan partisipasi asuransi, sehingga asuransi jenis ini kadang-kadang disebut sebagai asuransi wajib. Tujuan asuransi sosial adalah menyediakan program-program untuk menjamin kesejahteraan sosial, baik bagi masyarakat umum, maupun bagi masyarakat yang tidak diuntungkan.

5. Gunanto.

Asuransi sosial timbul karena kebutuhan masyarakat akan terselenggaranya atau terpenuhinya suatu jaminan sosial (*Social Security*). Jaminan dibutuhkan karena kemampuan atau bahaya yang terjadi dikarenakan kemampuan atau kehendak dari masyarakat itu sendiri, artinya anggota masyarakat sebagai

satu kesatuan yang dalam hal ini kepentingannya dilindungi oleh negara Jadi unsur-unsur asuransi sosial:

- a. Penanggung bisa suatu organisasi dibawah (wewenang pemerintah);
- b. Tertanggung (biasanya masyarakat luas, anggota, atau golongan masyarakat tertentu).

PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Magelang sebagai pelaksana tanggung jawab asuransi kecelakaan penumpang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan sebagai pelaksana tanggung jawab asuransi kecelakaan lalu lintas jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. PT. Jasa Raharja bertanggung jawab menghimpun dana dari masyarakat pengguna sarana angkutan umum dan pemilik kendaraan melalui iuran wajib dan sumbangan wajib. Dana yang dihimpun nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui santunan asuransi Jasa Raharja terhadap korban atau ahli waris korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Berikut data yang di dapatkan penulis ketika melakukan wawancara terhadap Bapak Ahmad Al Fansuri selaku Kepala Kantor Perwakilan Jasa Raharja Magelang, sebagai bukti nyata bahwasanya Jasa Raharja Kantor Perwakilan Magelang telah melaksanakan tugasnya yaitu memberikan jaminan sosial atau *social*



*security* bagi masyarakat selama kurun waktu enam tahun terakhir. Berdasarkan undang-undang no 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Magelang menemui hambatan-hambatan. Hambatan yang berasal dari pihak jasa raharja sendiri berkaitan dengan Kurangnya sosialisasi ke masyarakat secara rutin dan berkala dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mengenalkan kepada masyarakat, walaupun PT. Jasa Raharja (Persero) sendiri telah melakukan sosialisasi pada sekolah-sekolah, universitas-universitas, Jasa Raharja sendiri juga sudah menayangkan berbagai iklan nya baik di media elektronik, maupun media cetak, dan di tepi jalan raya. Namun jasa raharja menyadari sosialisasi yang di lakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dirasa kurang menyentuh.

Hambatan yang mendasar adalah masih adanya korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang belum bisa tersantuni. Hambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah dikarenakan korban dinyatakan bersalah oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero), sudah melebihi

jangka waktu yang telah ditentukan (daluarsa), tidak terjamin dalam Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 dan syarat administrasi yang tidak dipenuhi, hal ini menimbulkan kesan bahwa PT Jasa Raharja (Persero) menghambat penyaluran dana santunan asuransi sosial jasa raharja.

Hambatan selanjutnya adalah adanya ketakutan masyarakat dalam melaporkan kasus kecelakaannya kepada pihak kepolisian padahal laporan polisi merupakan syarat mutlak apabila korban kecelakaan tersebut ingin mengajukan santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero) apabila laporan polisi tersebut tidak ada otomatis pihak Jasa Raharja tidak bisa memberikan santunan kepada korban kecelakaan, adanya kesan berbelit-belit dalam pengurusan kelengkapan berkas administrasi juga menjadi penghambat pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero). Harapan PT. Jasa Raharja (Persero) adalah bagaimana seluruh korban kecelakaan lalu lintas bisa mendapatkan santunan, apabila korban ataupun ahli waris korban tidak melaporkan kasunya, secara otomatis korban tersebut tidak dapat tersantuni oleh Jasa Raharja.

Tujuan dari asuransi sosial adalah untuk menyediakan sesuatu bentuk jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian. Dari pernyataan tersebut maka PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai



lembaga asuransi kecelakaan lalu lintas yang bersifat sosial dan wajib harus mementingkan penderitaan korban ataupun ahli waris korban.

Jasa Raharja merupakan satu-satunya perusahaan asuransi sosial milik negara, sebagai Badan Usaha Milik Negara, Jasa Raharja mengemban amanah sebagai perusahaan yang memberikan perlindungan dasar bagi para korban kecelakaan penumpang umum dan lalu lintas jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964. Namun demikian, sebagaimana mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, tidak semua korban kecelakaan berada dalam ruang lingkup perlindungan Jasa Raharja.

#### IV. KESIMPULAN

##### 1. Pelaksanaan Klaim pada PT. Jasa Raharja (Persero)

Upaya PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Magelang dalam pemberian layanan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di luar kendaraan bermotor maupun di atas kendaraan bermotor sudah cukup baik. Prosedur pengurusan santunan ke Jasa Raharja tidaklah sulit, korban atau ahli waris hanya perlu memberikan laporan kecelakaan ke kepolisian. Setelah melakukan pelaporan ke pihak polisi, korban atau ahli waris

melengkapi berkas administrasi dari PT. Jasa Raharja (Persero) serta melampirkan laporan polisi hingga asuransi dicairkan. Saat ini sebagian besar masyarakat masih berfikir negatif tentang polisi, sehingga muncul rasa takut melaporkan kasus kecelakaannya kepada pihak kepolisian. Padahal laporan polisi merupakan syarat mutlak dalam pengajuan santunan asuransi Jasa Raharja.

Sebagai bentuk kerjasama antara kepolisian, PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Magelang juga melakukan jemput bola ke Kantor Lalu Lintas Polres setempat untuk mendapatkan data kecelakaan yang telah terjadi, dan setelah mendapatkan data kecelakaan lalu lintas, petugas Jasa Raharja tersebut segera mendatangi dimana tempat korban dirawat, dan segera melakukan pendataan dan meminta korban ataupun ahli waris korban untuk melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan guna pencairan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas maupun penumpang angkutan umum di jalan raya.

Terkait dengan apabila korban memiliki polis asuransi diluar asuransi sosial, maka terkait dengan kelengkapan berkas administrasi disesuaikan dengan apa yang terdapat dalam polis asuransi tersebut dan berkas yang sifatnya tunggal seperti surat kematian dan kwitansi pembayaran, bisa di gandakan dengan melakukan legalisasi kepada pihak yang terkait,





**2. Tanggung jawab dan kendala PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Magelang dalam Pemberian Santunan Terhadap Korban ataupun Ahli Waris Korban**

Tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Kecelakaan Lalu Lintas jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Magelang menghimpun dana pertanggungan melalui iuran wajib dan sumbangan wajib yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Santunan asuransi Jasa Raharja diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan yang mengalami cacat tetap, perawatan di rumah sakit, meninggal dunia dan biaya penguburan terkait apabila korban tidak mempunyai ahli waris. Besar santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Magelang kepada korban kecelakaan maupun ahli waris korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu pengajuan santunan adalah enam bulan setelah terjadinya kecelakaan dan bentuk santunan adalah berupa uang tunai yang besarnya telah diautur dalam ketentuan perundang-undangan.

Kurangnya sosialisai ke masyarakat secara rutin dan berkala dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) dan adanya ketakutan masyarakat

dalam melaporkan kasus kecelakaannya kepada pihak kepolisian, merupakan kendala-kendala yang dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero). Padahal laporan polisi merupakan syarat mutlak apabila korban ataupun ahli waris korban kecelakaan tersebut ingin mengajukan santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero). Apabila laporan polisi tersebut tidak ada, secara otomatis pihak Jasa Raharja tidak bisa memberikan santunan kepada korban kecelakaan, adanya kesan berbelit-belit dalam pengurusan kelengkapan berkas administrasi juga menjadi penghambat pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero)

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* : Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ganie Junaedy, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia* : Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahya, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* : Bandung, Alumni.
- Hartono Sri Redjeki, 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia* : Semarang, IKIP Semarang Press.
- Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia* : Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia* : Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan Emmy, 1980, *Pertanggungan Wajib/Sosial*





## DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

- Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964* : Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Purba Radiks, 1998, *Asuransi Angkutan Laut* : Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Sembiring Sentosa 2014, *Hukum Asuransi* : Bandung, Penerbit Nuansa Aulia.
- Simanjuntak Emmy Pangaribuan, 1979, *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangannya* : Yogyakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Soekanto Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum* ; Jakarta, UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* : Jakarta , PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* : Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* : Jakarta, PT Intermasa.
- Syamsudin M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* : Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964* tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964* tentang Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas

### PERUNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.